

**STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH**

TESIS



**Diajukan Untuk Mengikuti Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**TAUFAN RIANJANI
NIM 02012682327005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH**

TAUFAN RIANJANI

NIM 02012682327005

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2025**

Disetujui Oleh:

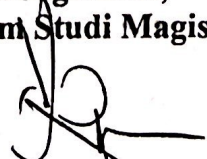
Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

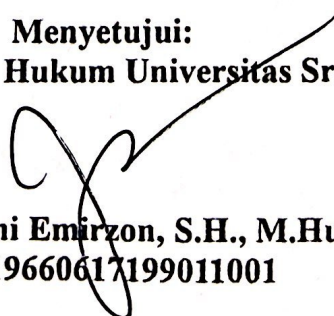

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 19830117200912004



**Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 19660617199011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH

TAUFAN RIANJANI
NIM 02012682327005

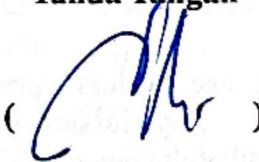
Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2025

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

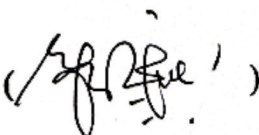
2. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

()

3. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

()

4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

()



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufan Rianjani
NIM : 02012682327005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kemarin, aku merasa pintar, oleh karena itu aku ingin mengubah dunia.

Hari ini, aku menjadi bijak, jadi aku mengubah diriku sendiri”

___ Jalaluddin Rumi ___

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you”

___ B.B. King ___

Persembahan

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku | Istriku tercinta, drg. Annisa Amalia, Sp.KGA
| Anak-anakku tersayang | Guru-guru dan dosen-dosenku yang terhormat |
Almamater Universitas Sriwijaya yang sangat aku banggakan |
Institusi tempatku bernaung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI GULA BERLEBIH”**. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan Tesis ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama istri, beserta anak-anak tercinta dan kedua dosen pembimbing tesis penulis, yakni Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping, yang mana keduanya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih belum bisa memenuhi harapan baik dari aspek penulisan, penyajian, dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca tesis ini sebagai evaluasi bagi penulis ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kenegaraan.

Penulis,



Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

UCAPAN TERIMA KASIH

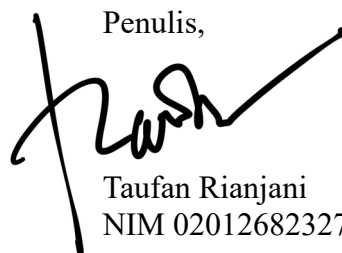
Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran wakil rektor;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan;
10. Kepada staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak pernah terbalas dengan kata-kata. Setiap langkah yang saya tempuh dalam perjalanan ini adalah buah dari kesabaran, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan;
2. Istri penulis, drg. Annisa Amalia, Sp.KGA yang dengan setia mendampingi, memberikan pengertian di saat waktu kita tersita oleh penelitian ini, serta selalu meyakinkan bahwa setiap ikhtiar pasti akan membuahkan hasil. Tesis ini tidak hanya menjadi wujud kerja keras, tetapi juga bukti ketulusan dan dukunganmu yang tanpa batas;
3. Anak-anak penulis, Udara Senja Ramadhan dan Kala Angkasa Biru, yang tidak hanya memberikan inspirasi bagi penulis, namun juga senyum, tawa, dan kepolosan kalian adalah pengingat nan indah untuk terus belajar dan berkarya;
4. Sahabat-sahabat penulis, Angga, Rinto, Anjas, Gandhi, Selly, Aji, Sumbarto Lubing dan seluruh sahabat angkatan 2023 yang terus menerus memberikan bantuan dan tak kenal waktu menyemangati penulis agar segera menyelesaikan tesis ini;
5. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah Swt., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis,

Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
D. Definisi Operasional	18
E. Kerangka Teori.....	21
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	21
2. <i>Middle Theory</i>	23
a. (Teori Kebijakan Publik).....	23
b. (Teori Perlindungan Hukum)	26
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kewenangan).....	27
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	41
BAB II HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH	
INFORMASI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN	
SEBAGAI OBJEK CUKAI.....	43
A. Hak Masyarakat terhadap Perlindungan Kesehatan	43
B. Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Kesehatan Masyarakat	49
C. Konsep dan Pengaturan Cukai	54
1. Definisi dan Karakteristik Cukai	54
2. Fungsi dan Tujuan Pengenaan Cukai	55
3. Dasar Hukum Pengenaan Cukai di Indonesia.....	56
D. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Objek Cukai	60
1. Pengertian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	60
2. Jenis-Jenis Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	62
3. Eksternalitas Negatif Konsumsi Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan.....	65
4. Kriteria Penentuan Objek Cukai Baru	69
BAB III PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM	
KEMASAN	71
A. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengenaan Cukai	
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	71
1. Landasan Filosofis	71
2. Landasan Yuridis.....	80
3. Landasan Sosiologis	86
B. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam	
Kemasan.....	95
1. <i>Benchmarking</i> Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan di Berbagai Negara.....	95
2. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan di Indonesia	102
a. Penetapan Definisi dan Kriteria	107

b. Penambahan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Barang Kena Cukai	108
c. Penentuan Struktur Tarif yang Proporsional	111
d. Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan	116
e. Harmonisasi Dengan Regulasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen	118
f. Pengawasan dan Penerapan Sanksi	127
g. Monitoring dan Evaluasi	132
C. Implikasi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	134
1. Implikasi Terhadap Industri	134
2. Implikasi Terhadap Masyarakat	136
3. Implikasi Terhadap Penerimaan Negara	142
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Pendapatan Cukai Tahun 2025	11
Tabel 2	Target dan Realisasi Penerimaan Cukai pada APBN 2023 dan 2024...	12
Tabel 3	Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.....	112
Tabel 4	Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	115
Tabel 5	Proyeksi Dampak Kesehatan	138
Tabel 6	Proyeksi Penerimaan Cukai.....	143
Tabel 7	Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	138
Tabel 8	Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	143

DAFTAR GAMBAR

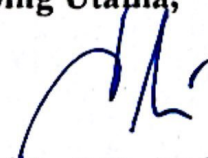
Gambar 1 Ilustrasi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	4
Gambar 2 Prevelensi Diabetes Melitus Indonesia (2018 dan 2023).....	5

ABSTRAK

Tingginya prevalansi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih melalui minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, menggagas strategi hukum pengenaan cukai, serta mengevaluasi implikasi terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, didukung oleh peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta data empiris dari berbagai kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional masyarakat atas kesehatan; secara yuridis, memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam Pasal 23A dan Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai; dan secara sosiologis, menjawab kebutuhan pengendalian konsumsi gula berlebih yang semakin meningkat di masyarakat. Strategi hukum yang digagas secara komprehensif, meliputi penetapan definisi dan kriteria, penambahan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai, penentuan struktur tarif yang proporsional dan berkeadilan, mekanisme pemungutan dan pelaporan, harmonisasi dengan berbagai lembaga terkait, pengawasan dan penerapan sanksi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Adapun implikasi kebijakan ini antara lain mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui pembatasan konsumsi gula berlebih, serta memberikan tambahan penerimaan negara dalam postur APBN yang dapat dialokasikan pada program kesehatan publik. Dengan demikian, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen hukum yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan nasional dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Strategi Hukum, Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

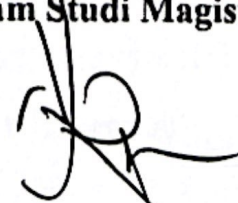
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

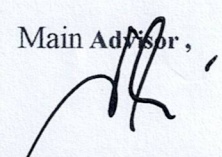

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 198301172009121004

ABSTRACT

The high prevalence of diabetes, obesity, and non-communicable diseases caused by excessive sugar consumption through packaged sweetened beverages in Indonesia has prompted the government to implement an excise policy as a public health control instrument. This study aims to analyze the philosophical, legal, and sociological foundations for imposing an excise tax on packaged sweetened beverages, develop a legal strategy for imposing the excise tax, and evaluate the implications for industry, public health, and state revenue. The research method used a normative research method, supported by laws and regulations, literature studies, and empirical data from various academic studies. The results showed that philosophically, the imposition of an excise tax on sweetened beverages aligns with the principles of social justice and the public's constitutional right for health; legally, it has a strong legitimate basis in Article 23A and Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 39 of 2007 concerning Excise; and sociologically, it addresses the need to control the increasing consumption of excessive sugar in society. The comprehensive legal strategy encompasses establishing definitions and criteria, establishing a proportional and equitable tariff structure, establishing collection and reporting mechanisms, harmonizing with various relevant institutions, supervising and implementing sanctions, and implementing monitoring and evaluation mechanisms. The implications of this policy include encouraging industry to reformulate products, increasing public health awareness by limiting excessive sugar consumption, and generating additional state revenue that can be allocated to public health programs. Thus, the imposition of excise tax on sweetened beverages is not only a fiscal instrument but also a strategic legal instrument in achieving national health development goals and consumer protection.

Keywords: Legal Strategy, Excise Tax, Packaged Sweetened Beverages

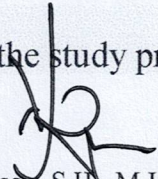
Main Advisor,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Assistant Advisor,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

Head of the study program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaedi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prevalensi obesitas di seluruh dunia telah meningkat sebanyak tiga kali lipat dalam empat dekade terakhir. Pada tahun 2016, diperkirakan 39 persen orang dewasa dan 18 persen anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.¹ Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat di Indonesia, yang mana sejalan dengan tren global di seluruh dunia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018 satu dari tiga (35 persen) orang dewasa di atas 18 tahun, satu dari lima (20 persen) anak-anak berusia 5-12 tahun dan satu dari tujuh (15 persen) remaja berusia 13-18 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.²

Kelebihan berat badan dan obesitas memiliki banyak implikasi kesehatan yang parah. Hal ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular, meliputi penyakit jantung, risiko diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker, serta dapat mengakibatkan dampak psikologis dan sosial, seperti stigma berat badan, pengucilan dari masyarakat, depresi, kepercayaan diri yang rendah, hingga

¹ WHO, *Overweight and obesity*, 2021, <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, *Hasil Utama RISKESDAS 2018*, Indonesia: kemenkes.go.id.

kurangnya pencapaian akademik.³ Tingginya angka penderita diabetes juga membuat negara Indonesia menduduki posisi ke-4 dengan jumlah 8,4 juta penduduk penderita diabetes pada tahun 2000 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2030 dengan penderita sebanyak 21,3 juta penduduk Indonesia.⁴

Batas konsumsi gula harian orang dewasa di Indonesia diatur melalui Permenkes No. 30/2013, yaitu maksimal sekitar 50 gram per hari⁵, sedangkan WHO merekomendasikan idealnya tidak lebih dari 25 gram per hari agar manfaat kesehatan maksimal⁶. Namun data terkini menunjukkan konsumsi gula di Indonesia jauh melampaui batas tersebut: Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula harian masyarakat Indonesia masih relatif tinggi dan berpotensi melampaui rekomendasi kesehatan. Berdasarkan kajian pola konsumsi pangan, asupan gula tambahan masyarakat Indonesia berkisar antara 34,9–45,8 gram per hari, terutama berasal dari gula pasir, susu kental manis, serta minuman berpemanis dalam kemasan, masih menandakan bahwa konsumsi gula masyarakat tetap lebih tinggi dari rekomendasi ideal WHO⁷.

Makanan sehat yang bernilai gizi, semakin sulit terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dipicu oleh masifnya perkembangan industri

³ UNICEF, 2019, *Prevention of Overweight and Obesity in Children and Adolescents*. New York: <https://www.unicef.org/documents/prevention-overweight-and-obesity-children-and-adolescents> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB

⁴ *Ibid*, hlm. 112

⁵ Kementerian Kesehatan RI, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan

⁶ World Health Organization, 2015, *Guideline: Sugars Intake for Adults and Children*, Geneva: WHO

⁷ Aprilia, D., & Hardinsyah, 2021, *Food consumption pattern and the intake of sugar, salt, and fat in Indonesia: A review*. International Journal of Health Sciences Research, Vol. 11 No. (2), 107–115. <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210215>

makanan dan minuman, pola makan masyarakat Indonesia yang tidak sehat, kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi, terutama dalam konsumsi berlebihan makanan dan minuman ultra-proses yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang tidak sehat yang dapat ditemukan dengan mudah, murah, dan dipromosikan secara luas. Minuman berpemanis dalam dapat kita temukan di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan besar di kota hingga warung-warung kecil di kota dan pedesaan. Di restoran, bioskop, mesin penjual otomatis, di sekolah, kampus, bahkan rumah sakit. Semua minuman dengan tambahan gula sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa di semua negara, termasuk Indonesia. Namun anehnya, peningkatan tertinggi penjualan minuman manis ini justru terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia. Pola makan yang tidak sehat adalah faktor utama penyebab peningkatan kelebihan berat badan dan obesitas, meningkatnya risiko penyakit tidak menular, di samping tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Salah satu komponen utama dari pola makan tidak sehat adalah konsumsi berlebihan minuman berpemanis dalam kemasan atau di dunia lebih dikenal dengan *sugar-sweetened beverages (SSBs)*. Minuman berpemanis dalam kemasan adalah minuman padat kalori dan tinggi gula kendatipun rendah zat gizi. Macam gula tambahan pada minuman berpemanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan *high corn fructose syrup (HCFS)*.⁸

⁸ Sari, L.S., Utari, D.M., 2021, *Konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja, Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, Vol. 05 No. 01, Jakarta: FKM UI, hlm. 94

Gambar 1
Ilustrasi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan



Sumber: diolah oleh penulis

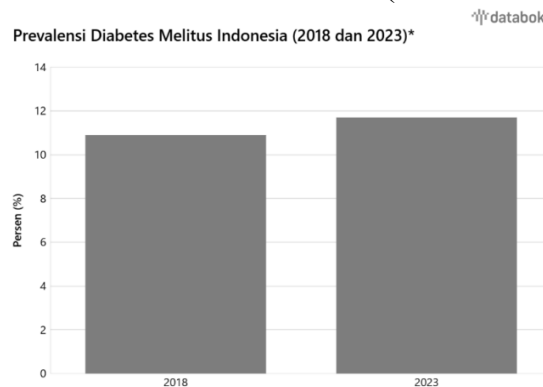
Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) atau minuman berpemanis dalam kemasan adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula seperti gula merah, berpemanis jagung, sirup jagung, dekstrosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan bentuk gula lainnya. Jenis-jenis minuman berpemanis bergula seperti minuman buah, minuman olahraga, minuman energi, minuman pengganti elektrolit, dan minuman kopi dan teh yang telah ditambahkan gula.⁹

Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat secara global, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pada tahun 2018-2024 konsumsi tahunan perkapita beberapa jenis minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk minuman ringan berkarbonasi dan nonkarbonasi, minuman olahraga dan

⁹ Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A., 2019, *Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017*. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Vo. 4 No. 1 hlm. 10

minuman berenergi meningkat sebesar 25 persen (dari 31 menjadi 39 liter per kapita/tahun).

Gambar 2
Prevelensi Diabetes Melitus Indonesia (2018 dan 2023)



Sumber : Kementerian Kesehatan (2024)

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi diabetes di Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka ini meningkat menjadi 11,7% pada tahun 2023. Jika konsumsi gula berlebih terus berlanjut dalam periode waktu yang lama, kemungkinan terkena penyakit serius lain seperti penyakit jantung pun akan meningkat. Hasil survei yang dilakukan terhadap konsumsi minuman yang berpemanis oleh orang dewasa di 187 negara menunjukkan bahwa tingkat konsumsinya lebih besar di negara dengan *middle income* daripada di negara dengan *high income* maupun *lower income*.¹⁰

Apa yang mendorong tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang tinggi dan terus meningkat? Selain semakin banyaknya studi yang menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan

¹⁰ Setyarini, D. S. M. G. R., 2023, Bahaya Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Manis Secara Berlebihan. Kemenkes, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2744/bahaya-mengonsumsi-makanan-manis-secara-berlebihan diakses pada tanggal 10 Januari 2025

dapat membuat ketagihan, juga karena tersedia luas dan dipromosikan besar-besaran., juga harganya yang murah. Dalam upaya pencegahan dan penurunan konsumsinya, perlu dilakukan intervensi yang tepat berdasarkan faktor-faktor determinannya. Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan mengamankan peran pemerintah dalam mengatur peredaran makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan. Cukai menjadi instrumen pengendalian peredaran tersebut.

Saat ini, harga minuman berpemanis dalam kemasan tidak mencerminkan biaya eksternal bagi masyarakat, namun melalui penerapan kebijakan cukai, pemerintah dapat mengurangi dampak buruk bagi kesehatan yang timbul dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang berlebihan. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan telah diidentifikasi sebagai kebijakan “pembelian terbaik” oleh WHO dan juga direkomendasikan oleh UNICEF sebagai alat yang efektif untuk mencegah kelebihan berat badan, dan penyakit tidak menular terkait dengan pola makan, di samping langkah-langkah seperti pelabelan gizi pada bagian depan label kemasan (*front-of-pack nutritional labels*) dan pembatasan pemasaran makanan yang tidak sehat.¹¹

Pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dapat menjadi upaya serius pemerintah dalam mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak sehat. Sederhananya kebijakan ini menjelaskan tentang penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai bagian dari upaya yang

¹¹ WHO. Tackling NCDs. World Heal Organ 2024 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 19:00 WIB

dilakukan untuk menghindari kelebihan berat badan, obesitas, penyakit tidak menular, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta melindungi hak-hak generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai, cukai merupakan pungutan yang ditetapkan oleh negara untuk barang-barang dengan karakteristik tertentu, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai, Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan¹²

Sampai saat ini cukai yang dikenakan di dalam Undang-Undang Cukai terhadap barang kena cukai, di antaranya etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun; dan hasil tembakau. Pengenaan cukai ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran barang-barang di masyarakat yang konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif.

Upaya penambahan objek barang kena cukai, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, pasal 4 ayat 2, yang menyatakan penambahan dan pengurangan barang kena cukai dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Kondisi saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain yang lebih variatif

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai

mengenakan objek cukai demi meningkatkan penerimaan negara maupun melindungi masyarakat ataupun lingkungan dari dampak negatif barang-barang yang dikenakan cukai.

Indonesia jika dibandingkan negara-negara yang ada di ASEAN, memiliki objek barang kena cukai yang paling sedikit hanya dengan tiga objek. Di negara Thailand dan Kamboja misalnya, jumlah barang yang dikenakan cukai mencapai 11 objek barang, Laos sebanyak 10 objek barang, Myanmar 9 objek barang, dan Vietnam 8 objek barang, oleh karena itu di ASEAN, Indonesia termasuk negara dalam kelompok “*extremely narrow*” dalam pengenaan cukai. Sementara itu cukai ini tak hanya berpotensi menghasilkan pendapatan baru bagi pemerintah, tetapi juga menekan perilaku konsumsi barang yang tidak baik di masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan.¹³

Sekitar 108 negara di dunia telah menerapkan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk empat negara di kawasan ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand.¹⁴ Di beberapa negara, kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Soft Drinks Industry Levy*, *Excise Tax on Soft Drinks*, *Soda Tax*, *Sugar Tax*, dan lainnya.¹⁵ Pemerintah Filipina menerapkan cukai untuk minuman mengandung gula dan pemanis buatan sebesar 6 Peso/liter. Untuk minuman yang mengandung *high fructose corn*

¹³ Murwani S., Karmana I.W., 2020, *Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Berpemanis*, Jurnal Prespektif Bea Cukai, Vol. 4 No. 2, hlm. 135

¹⁴ World Health Organization, 2023, *Global Report on the Use of Sugar-Sweetened Beverage Taxes*. World Health Organization

¹⁵ Dipinto, R.N.P., 2024, *Best Practice Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Filipina*, Jurnal Prespektif Bea Cukai, Vol. 4 No. 2, hlm. 222

syrup, tarif yang dikenakan lebih tinggi, yaitu 12 Peso/liter. Kebijakan pemerintah Filipina mengecualikan pengenaan cukai untuk jus murni dan minuman berbahan susu.¹⁶

Terhadap risiko dan dampak negatif dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sudah diantisipasi di beberapa negara, maka pemerintah perlu memutuskan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan memenuhi karakteristik sebagai barang kena cukai. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan secara berlebih dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Tidak hanya itu, hal ini juga memiliki efek domino terhadap kondisi keuangan negara.

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap minuman berpemanis pada APBN 2024.¹⁷ Undang-Undang Cukai saat ini tidak mencakup minuman berpemanis dalam kemasan, namun rencana pengenaan cukai pada minuman ini sesuai karena karakteristiknya yang memerlukan pengendalian konsumsi. Pengenaan barang kena cukai di Indonesia memiliki jumlah komoditas yang dikenakan cukai relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN.¹⁸

¹⁶ Enforce, 2024, *Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara* <https://enforcea.com/Blog/regulasi-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

¹⁷ Kurniati, D, 2023, *DJBC: Minuman Bergula dan Produk Plastik Bakal Kena Cukai pada 2024*. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/djbc-minuman-bergula-dan-produk-plastik-bakal-kena-cukai-pada-2024> diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 16:00 WIB

¹⁸ Dewi, P.S., Karmara., I.W., 2024, *Analisis Persepsi Masyarakat Denpasar Atas Kebijakan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis*, Jurnal Perspektif Bea Cukai, Vol. 08 No. 2 hlm. 141

Ekstensifikasi cukai adalah sebuah instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan menambahkan jenis barang dan/atau jasa yang terkena cukai dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan negara dan/atau mengurangi konsumsi barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.¹⁹ Ekstensifikasi atau perluasan barang cukai ternyata sudah diatur dalam Dokumen RAPBN (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Cukai merupakan instrumen fiskal strategis dalam struktur APBN, yaitu sebagai sumber dari kapasitas fiskal pemerintah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja negara, meskipun pengenaan cukai yang utama sebenarnya adalah sebagai instrumen fiskal pengendali pemerintah terhadap perilaku konsumsi barang yang dikenakan cukai.

Tabel 1
Target Pendapatan Cukai Tahun 2025

1.4	Pendapatan Cukai	244.198.429.082
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	230.090.000.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	118.575.750
1.4.3	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	10.189.853.332
1.4.4	Pendapatan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	3.800.000.000

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, hlm. 2

Presiden Republik Indonesia telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran

¹⁹ Purwanto D., Gautama, H.B., 2023, *Ekstensifikasi Cukai Kertas: Potensi dan Dampak Perekonomian Indonesia*, Jurnal Perspektif Bea Cukai, Vol. 07 No. 1 hlm. 76

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Adapun sasaran pendapatan cukai sebesar Rp244.198.429.082,00. Di mana pendapatan cukai salah satunya satunya didukung dengan adanya penambahan dari produk minuman berpemanis dalam kemasan sebesar Rp3.800.000.000,00.²⁰

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sudah sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dikarenakan termasuk dalam produk pangan berisiko tinggi terhadap kesehatan. Namun, pada kenyataannya realisasi terhadap target penerimaan cukai pada tahun 2022 hingga 2023 masih Rp 0 dikarenakan belum adanya dasar hukum berupa peraturan yang mengatur terkait pengenaan cukai.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai pada APBN 2023 dan 2024

Tahun APBN	Target		Realisasi	
	2023	2024	2023	2024
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	230,4	215,4	213,5	216,9
Penerimaan Cukai Ethyl Alkohol	0,1	0,1	0,1	0,1
Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	9,3	9,0	8,1	9,2
Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	4,40	3,08	-	-
Total Penerimaan Cukai	244,2	227,58	221,7	226,2

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah sebagaimana tertuang

²⁰ Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, hlm. 2

dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

"Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".²¹

Namun, isu kewenangan hukum dan konstitusionalitas pengenaan cukai pada minuman berpemanis memunculkan pertanyaan fundamental tentang kewenangan negara dan dasar konstitusionalnya. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi:

"setiap pungutan yang bersifat memaksa harus didasarkan pada undang-undang."²²

Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap pungutan wajib mendapat persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Prinsip ini juga sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks perluasan objek cukai ke minuman berpemanis dalam kemasan, muncul perdebatan yuridis mengenai mekanisme hukum yang tepat. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) tentang Harmonisasi Peraturan

²¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²² Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945

Perpajakan, memang memberikan kewenangan perluasan objek cukai melalui Peraturan Pemerintah. Namun, perlu dikaji apakah ketentuan ini cukup kuat sebagai dasar hukum mengingat karakteristik khusus minuman berpemanis yang berbeda dengan objek cukai tradisional seperti tembakau dan alkohol. Analisis ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Aspek konstusionalitas juga menyentuh persoalan keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak warga negara. Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga negara yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pengenaan cukai harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sisi proporsionalitas dan keadilan substantif.

Lebih lanjut, isu kewenangan ini berkaitan dengan aspek kelembagaan dalam implementasinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang berwenang perlu memiliki landasan kewenangan yang kuat untuk melaksanakan pemungutan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini mencakup kewenangan untuk menetapkan tarif, melakukan pemeriksaan, hingga menerapkan sanksi. Kejelasan kewenangan ini penting untuk menghindari tumpang tindih dengan institusi lain seperti

Kementerian Kesehatan atau BPOM yang juga memiliki kepentingan dalam pengaturan minuman berpemanis dalam kemasan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlu diperhatikan juga prinsip diskresi dan batasan-batasannya. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam implementasi kebijakan cukai, penggunaan diskresi tersebut harus tetap dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini termasuk kewenangan dalam menentukan definisi dan kriteria minuman berpemanis dalam kemasan yang akan dikenakan cukai, besaran tarif, dan mekanisme pemungutannya.

Pada umumnya pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR yang membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden. Pembentukan hukum juga memunculkan persoalan konstitusionalitas yang juga berkaitan dengan aspek prosedural dalam pembentukan regulasi. Proses pembentukan hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas²³. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi kebijakan cukai dan meminimalkan potensi gugatan *judicial review* di kemudian hari.

Berdasarkan kondisi dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia terhadap minuman berpemanis dalam kemasan dan sesuai dengan kriteria-kriteria

²³ Mochtar, Z. A., Hiariej, E.O.S., 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337

suatu barang yang dapat dikenakan cukai, minuman berpemanis dalam kemasan sangat berpotensi menjadi objek barang kena cukai. Pemerintah bersama DPR perlu menyusun kebijakan strategis melalui cukai sebagai instrumen fiskal yang mengatur teknis pengenaan cukai berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), termasuk peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul **Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pengendalian Konsumsi Gula Berlebih.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan?
2. Bagaimana strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan?
3. Bagaimana implikasi penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan;
- b. Untuk menggagas strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan;
- c. Untuk menganalisis implikasi penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat teoritis, antara lain:
 - 1) Untuk memberikan kontribusi terhadap hasil–hasil penelitian ini dalam mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum kenegaraan.
 - 2) Untuk menambahkan materi dalam proses belajar mengajar, sebagai bahan penelitian, dan sebagai bahan sosialisasi akademik dalam memberikan edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.
- b. Manfaat praktis, antara lain:

1) Bagi masyarakat

Untuk memberikan edukasi hukum yang jelas mengenai fungsi cukai sebagai alat kendali konsumsi, bukan semata-mata sebagai beban fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk minuman, dan mendukung kebijakan cukai sebagai upaya pengendalian dan menjaga kesehatan publik;

2) Bagi Produsen

Untuk memberikan gambaran hukum dan arah kebijakan pemerintah terkait regulasi cukai dan membantu produsen dalam memitigasi risiko bisnis dan membuka peluang untuk transformasi model bisnis yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tuntutan kesehatan masyarakat;

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memberikan landasan hukum terhadap perumusan peraturan perundang-undangan terkait pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta memberikan arah kebijakan dan strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan dukungan publik terhadap implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Cukai, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini."²⁴

Serta Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang dapat dikenai cukai memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Penggunaannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.²⁵

Cukai merupakan salah satu jenis pungutan (pajak) tidak langsung yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang²⁶. Di Indonesia, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pajak lainnya, yaitu *selectivity in coverage* (dikenakan terhadap produk-produk tertentu), *discrimination in intent* (memiliki tujuan tertentu), dan *quantitative measurement* (pengawasan fisik dan pengukuran oleh otoritas fiskal).²⁷

2. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan merupakan produk minuman yang telah mengalami proses pengolahan dan dikemas dalam wadah tertentu dengan penambahan bahan pemanis, baik pemanis alami maupun buatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, minuman berpemanis dalam kemasan didefinisikan sebagai produk minuman olahan yang mengandung pemanis, baik dari gula alami maupun pemanis buatan, dan disajikan dalam bentuk kemasan terstandar siap konsumsi dengan kadar gula total lebih dari 5 gram per 100 mL produk.²⁸ Klasifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan kategori jenis-jenis minuman berpemanis dalam kemasan.
3. Konsumsi Gula Berlebih menurut BPOM adalah asupan gula harian yang melebihi batas anjuran konsumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu: maksimal 50 gram per orang per hari, atau setara dengan 4 sendok

²⁶ Surono, 2019, *Hukum Pajak Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 34

²⁷ Cnossen, S., 2005, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. Oxford: Oxford University Press

²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI

makan.²⁹ Bila konsumsi melebihi jumlah ini secara terus-menerus, maka dianggap sebagai konsumsi gula berlebih dan berdampak negatif bagi kesehatan.

E. Kerangka Teori

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁰ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013

³⁰ Nasriyan, I., 2019, *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol 10 No.02, Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan, hlm. 88

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan bahwa unsur cita hukum harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dikaitkan dengan teori Negara Hukum salah satu tujuan hukum ialah memberikan kepastian hukum tidak terkecuali dalam pengaturan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Kepastian hukum berupa regulasi yang ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah bersama DPR harus menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Negara juga perlu memastikan bahwa kebijakan cukai ini dibuat dengan regulasi yang jelas dan transparan. Ini

³¹ *Ibid*, hlm. 89

³² Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat*, Jakarta: Kencana, hlm.49

mencakup definisi yang jelas tentang minuman yang dikenakan cukai, tarif cukai, serta mekanisme pemungutan dan penegakan hukum. Hal ini untuk mencegah ketidakpastian dan inkonsistensi yang dapat merugikan produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Kepastian hukum juga mencakup kejelasan tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan cukai akan diterapkan. Negara harus memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat dan industri tentang perubahan kebijakan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pijakan dalam menguraikan permasalahan dalam tesis ini mengenai pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan.

2. *Middle Theory*

a. (Teori Kebijakan Publik)

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, definisi ini mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan

Daerah.³³ Kebijakan publik merupakan keputusan otoritas negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama.³⁴

Proses kebijakan publik menurut Thomas R. Dye meliputi beberapa hal yaitu:

1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Merupakan tahapan usulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan dan birokrasi pemerintah. Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan

3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling banyak

4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Tahap pengesahan merupakan proses formal di mana kebijakan yang telah dirumuskan mendapat legitimasi politik dan hukum.

Pada tahap ini, lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang

³³ Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 15

³⁴ Nugroho, R., 2023, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, hlm. 171

(seperti legislatif, eksekutif, atau lembaga administratif) secara resmi menyetujui dan mengesahkan kebijakan.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya

6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.³⁵

Teori Kebijakan Publik sebagai *middle theory* dalam penelitian memainkan peran penting dalam menghubungkan aspek filosofis dari *grand theory* dengan implementasi praktis dalam *applied theory*. Teori ini menjadi jembatan konseptual yang menjelaskan bagaimana kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi sebagai sebuah kebijakan publik yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi produk tertentu demi kepentingan masyarakat luas.

b. (Teori Perlindungan Hukum)

Teori ini menerangkan secara jelas tentang konsep, dasar-dasar prinsip serta bentuk dari aspek perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi rakyat karena dengan adanya teori ini rakyat merasa bahwa mereka

³⁵ *Ibid*, hlm. 16

dihormati dengan cara negara atau pemerintah yang didasari asas negara hukum menjamin perlindungan untuk rakyatnya. Adanya hukum yang berlaku secara lisan atau tertulis pun memberikan arti untuk melindungi dan menegakan keadilan bagi mereka yang membutuhkan hal tersebut berdasarkan kepentingan seorang manusia dengan memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai gabungan dari sebuah peraturan dan kaidah yang mampu melindungi rakyat terhadap pemerintah. Namun dalam negara Indonesia yang mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila memaknai perlindungan hukum harus melindungi semua manusia, karena semua manusia mempunyai hak untuk dilindungi harkat dan juga martabatnya.³⁶

Perlindungan hukum sebagai *middle theory* berperan menjelaskan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui instrumen fiskal berupa pengenaan cukai, baik dalam dimensi preventif maupun represif. Secara preventif, pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi minuman tinggi gula yang berisiko memicu berbagai penyakit tidak menular. Sementara secara represif, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan penegakkan aturan cukai untuk memastikan produsen

³⁶ Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, 2018, Malang: Setara Press: Malang, hlm. 166

minuman berpemanis dalam kemasan mematuhi ketentuan yang berlaku. Teori ini juga menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan cukai dengan kepentingan industri minuman dan konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan hukum sebagai *middle theory* untuk mengkaji bagaimana instrumen cukai dapat menjadi alat perlindungan masyarakat sekaligus sumber penerimaan negara.

3. *Applied Theory* (Teori Kewenangan)

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik wewenang terkait kekuasaan. Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.³⁷

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stout merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang memberikan kerangka pemahaman tentang legitimasi dan batasan kekuasaan pemerintahan. Menurut Stout, kewenangan (*bevoegdheid*) didefinisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum

³⁷ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No. 5 & 6, hlm.1

publik di dalam hubungan hukum publik³⁸. Konsep ini menekankan bahwa kewenangan bukan sekadar kekuasaan semata, melainkan kekuasaan yang telah dibatasi dan diatur oleh hukum, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stout membedakan antara kewenangan (*bevoegdheid*) dengan wewenang (*bevoegheid*), di mana kewenangan merupakan aspek yang lebih luas mencakup keseluruhan sistem normatif, sedangkan wewenang lebih spesifik pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu³⁹. Teori ini juga menggarisbawahi prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki dasar legitimasi yang jelas, baik dari segi prosedural maupun substansial. Dalam konteks negara hukum modern, pemikiran Stout tentang kewenangan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan terikat pada prinsip-prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik.

Teori kewenangan sebagai *applied theory* memberikan landasan teoretis untuk menganalisis dan memahami dasar hukum serta legitimasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan cukai, khususnya terkait dengan kewenangan atributif, delegatif, dan mandat yang dimiliki oleh berbagai lembaga pemerintah dalam mengatur, memungut, dan mengawasi pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

³⁸ Philipus M. Hadjon, 2014, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Vol. 29, No. 3, hlm 267-285

³⁹ *Ibid*

Dalam konteks penerapannya, teori kewenangan dapat menjelaskan bagaimana institusi di bidang perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Teori ini juga membantu mengidentifikasi batas-batas kewenangan antarlembaga yang terkait, seperti antara Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan fiskal dengan Kementerian Kesehatan yang memiliki kepentingan dalam aspek kesehatan masyarakat, serta bagaimana koordinasi dan pembagian kewenangan di antara mereka dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Lebih lanjut, teori kewenangan dapat membantu dalam menganalisis aspek pengawasan dan penegakan hukum, termasuk kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa di bidang cukai. Dengan menggunakan teori kewenangan sebagai *applied theory*, peneliti dapat mengembangkan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam pemberian dan pelaksanaan kewenangan untuk menciptakan sistem pengenaan cukai yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup analisis terhadap aspek hierarki peraturan perundang-undangan, mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif, karena dalam penelitian ini dipelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang ada di Indonesia sebagai acuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁰

Dalam konteks ini, penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum pengenaan cukai, mulai dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Cukai sebagai dasar hukum utama, hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis pengenaan cukai. Penelitian ini

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2017, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57

juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum yang melandasi pengenaan cukai, seperti asas kepastian hukum.

Penelitian hukum normatif dalam konteks ini juga mencakup analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep cukai sebagai pungutan negara dan konsep barang kena cukai. Hal ini penting untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam merumuskan strategi pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam bidang hukum cukai.

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif memungkinkan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik minuman berpemanis dalam kemasan dengan kriteria barang kena cukai yang ditetapkan dalam undang-undang, serta mengkaji aspek kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum dalam implementasi kebijakan cukai. Hasil analisis ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi strategi hukum yang efektif dan dapat diimplementasikan.

Dengan demikian, penelitian normatif menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, mulai dari landasan filosofis, konstruksi hukum, hingga aspek implementasi. Pendekatan ini memberikan kerangka metodologis yang sistematis untuk mencapai tujuan

penelitian dalam merumuskan strategi hukum yang efektif dan berkeadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian di bidang hukum yang juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya. Suatu pendekatan penting dalam mengarahkan penelitian, karena bobot ilmiah suatu kajian banyak tergantung kepada ketepatan memilih pendekatan.

Dengan pendekatan yang tepat dan selektif, maka hasil penelitian akan semakin presisi. Pendekatan diperlukan agar analisis hukumnya lebih tajam, lebih fokus dan terarah untuk menghasilkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif, dan sistematis.⁴¹ Pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Op. Cit*, hlm. 133

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kon-sistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁴²

Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini juga menganalisis keterkaitan antara peraturan cukai dengan peraturan perpajakan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan koherensi sistem

⁴² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133

perpajakan dan menghindari tumpang tindih atau konflik antar peraturan. Selain itu, perlu juga memperhatikan kesesuaian dengan komitmen internasional Indonesia dalam perjanjian perdagangan dan kesehatan global. Pendekatan ini juga dapat mengungkap potensi kendala hukum dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan

apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang ruh yang terkandung dalam konsep konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴³

Pendekatan konseptual juga membantu menganalisis hubungan antara berbagai konsep yang relevan, seperti keterkaitan antara kebijakan cukai dengan prinsip-prinsip perpajakan, konsep kedaulatan negara dalam pengenaan pungutan, serta prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan beban cukai. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan strategi hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan konseptual ini, penulis dapat mengembangkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan,

⁴³ *Ibid*, hlm. 145

dengan mempertimbangkan berbagai aspek teoretis dan doktrinal yang relevan. Hal ini akan memberikan fondasi yang kuat untuk analisis dan pengembangan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Pendekatan per-bandingan ini merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.⁴⁴

Melalui pendekatan komparatif, penulis dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana negara lain telah menerapkan dan mengelola kebijakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis mengenai kerangka hukum, dasar hukum, struktur tarif, mekanisme pemungutan, sistem pengawasan, dan dampak ekonomi serta kesehatan masyarakat di suatu negara. Misalnya, penulis dapat mempelajari pengalaman

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 144

negara seperti Filipina yang telah menerapkan pajak minuman berpemanis dalam kemasan sejak 2018.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang.⁴⁵

Melalui pendekatan ini, penulis dapat merumuskan strategi hukum yang tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa depan, termasuk mekanisme penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, serta antisipasi terhadap dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari pengenaan cukai tersebut. Dengan demikian, pendekatan futuristik membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatur pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

e. Pendekatan Politik Hukum (*Political Approach*)

Melalui pendekatan politik hukum, penulis dapat mengkaji berbagai aspek seperti kehendak politik pembentuk undang-undang, kepentingan *stakeholders* yang terlibat (termasuk produsen dan konsumen), serta dinamika politik yang mempengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan cukai. Pendekatan politik hukum juga memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana kebijakan cukai

⁴⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.57

minuman berpemanis dalam kemasan dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian, pendekatan politik hukum memberikan perspektif yang komprehensif untuk merumuskan strategi hukum yang tidak hanya secara politis dapat diterima dan namun juga dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

- 5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6887)
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9)
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)
 - 8) Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 353)
 - 9) Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 751)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku literatur hukum, tesis, tesis, laporan hasil riset penelitian
 - 2) Pendapat para ahli hukum

3) Artikel, jurnal-jurnal hukum, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus hukum

2) Kamus bahasa

3) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada prosesnya untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan guna menunjang penelitian hukum normatif, maka penulis mengambil sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan di mana studi kepustakaan akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang relevan dengan judul serta jurnal atau artikel yang dimuat guna menunjang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik perspektif analisis, di mana analisis bahan yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di mana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengelolah dan

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 300

menganalisis bahan dengan memisahkan bahan sesuai kategorinya, lalu dijelaskan untuk menemukan solusi penelitian ini.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, dikaji, diteliti kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 172

⁴⁸ Arikunto, Manajemen Penelitian, 2018, Jakarta: Ineka Cipta, hlm. 72

BAB II

HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH INFORMASI

MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN

SEBAGAI OBJEK CUKAI

A. Hak Masyarakat terhadap Perlindungan Kesehatan

Hak masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan telah diakui secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Implementasi hak kesehatan masyarakat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan. Peran negara untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak masyarakat dalam perlindungan kesehatan ini mencakup hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak atas informasi kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, serta hak atas perlindungan dari produk-produk yang berpotensi membahayakan

kesehatan, termasuk dalam konteks regulasi cukai minuman berpemanis sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik, termasuk kebijakan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, merupakan bagian esensial dari prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses kebijakan. Dalam konteks pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, keterbukaan informasi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang berdampak langsung terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Minuman berpemanis telah menjadi perhatian global karena kontribusinya terhadap meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Oleh sebab itu, ketika negara mengenakan cukai terhadap produk tersebut dengan tujuan pengendalian konsumsi, maka masyarakat harus diberikan akses informasi yang memadai agar dapat memahami logika kebijakan dan berperan aktif dalam pengawasan serta pengambilan keputusan konsumsi.

Penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia terutama didasarkan pada alasan kesehatan publik kemudian pembiayaan fiskal. Namun, tujuan tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan strategi komunikasi publik yang transparan dan edukatif. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alasan ilmiah dan yuridis di

balik pengenaan cukai, termasuk data epidemiologi, besaran tarif, realisasi penerimaan cukai, peruntukannya, serta dampak potensial terhadap harga dan aksesibilitas produk. Dalam literatur global, akses informasi terbukti berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan fiskal berbasis kesehatan. Pemahaman publik yang baik tentang dampak konsumsi gula serta tujuan pengenaan cukai meningkatkan dukungan terhadap kebijakan dan mendorong perubahan perilaku konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya mendukung hak konstitusional, tetapi juga menjadi strategi instrumental dalam mencapai keberhasilan kebijakan.⁴⁹

Di Indonesia, hak memperoleh informasi dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengetahui informasi publik, kecuali informasi yang secara eksplisit dikecualikan. Dalam konteks cukai minuman berpemanis dalam kemasan, informasi seperti komposisi produk, kadar gula, kategori produk yang dikenakan cukai, dan peraturan teknis pelaksanaannya harus tersedia secara terbuka. Selain itu, informasi tentang alasan pengenaan cukai, evaluasi kebijakan, serta hasil pemantauan dampak kesehatan dan ekonomi juga merupakan bagian dari informasi publik yang semestinya dapat diakses masyarakat. Kewajiban negara untuk menyampaikan informasi ini tidak

⁴⁹ Roberto, C. A., Lawman, H. G., LeVasseur, M. T., Mitra, N., Peterhans, A., Herring, B., & Bleich, S. N, 2019, *Association of a Beverage Tax on Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages With Changes in Beverage Prices and Sales in Philadelphia, Pennsylvania*, JAMA, Vol. 321 No. 18, hlm 1799–1810

hanya dilihat dari sisi transparansi pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen dan hak atas kesehatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 28F.

Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Informasi mengenai kandungan gula dan risiko konsumsi berlebih menjadi aspek penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan konsumsi. Dalam praktiknya, banyak konsumen tidak memahami seberapa besar kandungan gula dalam minuman kemasan dan risiko kesehatan yang menyertainya. Di sinilah peran negara menjadi penting, tidak hanya melalui regulasi tarif cukai tetapi juga melalui penyediaan informasi berbasis bukti yang dapat diakses dan dipahami publik. Dampak kurangnya informasi pada label produk dan lemahnya edukasi publik menyebabkan konsumen tetap mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dalam jumlah tinggi meskipun sudah diberlakukan kebijakan fiskal seperti cukai.⁵⁰

Lebih jauh, keterbukaan informasi juga memperkuat akuntabilitas kebijakan fiskal. Sebagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga barang, pengenaan cukai dapat menimbulkan resistensi apabila tidak disertai dengan komunikasi yang tepat. Ketika masyarakat tidak memahami

⁵⁰ Widiyanti, N., & Tuti, H., 2020), Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Gula Dalam Minuman Berpemanis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, hlm 178–189

tujuan dan urgensi dari kebijakan tersebut, maka kebijakan berisiko ditolak dan dianggap sebagai beban ekonomi semata. Dukungan masyarakat terhadap pajak minuman manis meningkat secara signifikan ketika mereka memperoleh informasi yang memadai tentang dampaknya terhadap kesehatan serta rencana alokasi dana dari penerimaan cukai untuk sektor kesehatan. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan partisipasi publik adalah syarat keberhasilan kebijakan, bukan sekadar aspek prosedural.

Selain dari sisi pemerintah, pelaku usaha juga memegang peran penting dalam menjamin hak masyarakat atas informasi. Produsen minuman berpemanis dalam kemasan wajib mencantumkan informasi nilai gizi, termasuk kadar gula per sajian, secara jelas dan akurat pada label produk. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi pangan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya produk yang mencantumkan informasi dengan ukuran huruf kecil, menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami umum, atau bahkan menyesatkan. Hal ini memperburuk ketimpangan informasi dan melanggar hak konsumen. Oleh sebab itu, selain keterbukaan dari sisi kebijakan publik, perlu juga penguatan regulasi dan pengawasan terhadap informasi produk yang disampaikan oleh produsen kepada masyarakat.

Di era digital, penyebaran informasi tidak lagi terbatas pada media cetak atau televisi, tetapi juga melalui platform daring yang lebih cepat dan luas jangkauannya. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, situs

resmi, dan aplikasi berbasis data untuk menyampaikan informasi yang mudah diakses dan interaktif kepada publik. Edukasi publik melalui kampanye digital yang menasar kelompok rentan, seperti anak muda dan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi konsumen utama minuman berpemanis dalam kemasan, sangat penting dilakukan. Peran organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga krusial dalam mengawal keterbukaan informasi serta memberikan edukasi berbasis sains yang bebas dari konflik kepentingan industri.

Kesimpulannya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang minuman berpemanis yang dikenakan cukai merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan konsumen, dan hak atas kesehatan. Tanpa keterbukaan informasi, kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan berisiko gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menurunkan konsumsi gula dan mendorong pola hidup sehat. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban mengenakan cukai, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi yang jujur, lengkap, dan relevan. Hanya dengan begitu, masyarakat dapat menjadi subjek aktif dalam upaya pengendalian konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan demi mewujudkan masyarakat yang sehat secara individu maupun kolektif.

B. Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Kewajiban negara dalam melindungi kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab konstitusional yang mencakup pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai faktor risiko penyakit, termasuk konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang kini telah menjadi salah satu penyumbang utama peningkatan prevalensi obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya. Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh negara untuk menekan konsumsi produk-produk tidak sehat. Dalam perspektif hak atas kesehatan yang diakui secara internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat secara optimal. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Maka dari itu, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan bukan hanya merupakan kebijakan fiskal semata, melainkan wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya untuk hidup sehat.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi gula tambahan, terutama melalui produk minuman berpemanis dalam kemasan, beban kesehatan masyarakat pun turut meningkat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) tahun 2018, prevalensi obesitas pada penduduk usia dewasa di Indonesia mencapai 21,8% dan terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya adalah tingginya konsumsi minuman manis. Cukai terhadap minuman berpemanis secara signifikan dapat menurunkan konsumsi dan membantu mengendalikan epidemi obesitas dan diabetes tipe 2.⁵¹ Negara-negara seperti Meksiko, Inggris, dan Filipina telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa yang berdampak positif terhadap perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan harus dipahami sebagai bagian dari pendekatan *whole-of-government* dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial.

Negara bukan hanya berkewajiban menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang secara berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan didukung oleh sistem implementasi yang efektif. Dalam konteks cukai minuman berpemanis dalam kemasan, negara harus melakukan kajian komprehensif terhadap kadar gula dalam produk, dampaknya terhadap kesehatan, besaran tarif yang proporsional, serta mekanisme penerimaan cukai untuk mendukung sektor kesehatan. Intervensi harga seperti cukai hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan komplementer seperti pelabelan yang jelas, edukasi publik, dan

⁵¹ Basto-Abreu, A., Barrientos-Gutierrez, T., Vidaña-Perez, D., et al, 2019, *Cost-effectiveness of the sugar-sweetened beverage excise tax in Mexico*. Health Affairs, 38 (11), link: <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2019.0055> diakses pada 23 Juli 2025

akses terhadap alternatif sehat⁵². Dengan demikian, peran negara harus mencakup hulu hingga hilir: dari penetapan tarif, edukasi, regulasi pelabelan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, sebagai pelindung hak-hak masyarakat, negara juga berkewajiban untuk menjamin bahwa kebijakan fiskal ini tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok masyarakat miskin. Diskursus tentang regresivitas cukai perlu diantisipasi dengan kebijakan redistributif yang jelas, seperti penggunaan penerimaan cukai untuk program gizi, layanan kesehatan primer, dan edukasi publik. Oleh karena itu, negara wajib membangun mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang transparan agar dampaknya terhadap kelompok rentan dapat dikendalikan dan dimitigasi.

Dari sisi yuridis, kewajiban negara dalam perlindungan kesehatan masyarakat juga berkaitan erat dengan prinsip *non-derogable rights*, yaitu hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak atas kesehatan, sebagaimana diakui dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan bagian dari hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB bahkan secara eksplisit menyebut bahwa negara memiliki

⁵² Sassi, F., Belloni, A., & Capobianco, C., 2013, *The role of fiscal policies in health promotion*. OECD Health Working Papers. Link: <https://doi.org/10.1787/5k3tbs5cx0zt-en>

kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman komersialisasi produk yang membahayakan kesehatan melalui regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang adil. Pengenaan cukai terhadap produk yang mengandung risiko kesehatan tinggi, seperti minuman berpemanis dalam kemasan, merupakan salah satu bentuk konkret dari pemenuhan kewajiban tersebut, khususnya dalam aspek proteksi terhadap faktor determinan sosial dari kesehatan.

Lebih jauh, perlindungan kesehatan masyarakat juga menuntut keterlibatan negara dalam mengatasi intervensi industri yang kerap melakukan praktik misleading marketing. Di banyak negara, produsen minuman berpemanis dalam kemasan sering kali menargetkan anak-anak dan remaja dengan iklan yang menggambarkan minuman berpemanis sebagai bagian dari gaya hidup positif dan aktif. Tanpa regulasi yang memadai, masyarakat terutama kelompok usia muda rentan terpapar pesan yang bertentangan dengan tujuan kesehatan publik. Industri minuman berpemanis yang secara aktif memasarkan produknya kepada anak-anak melalui media digital, sehingga memperbesar risiko paparan dan konsumsi. Dalam konteks ini, negara wajib menetapkan batasan ketat terhadap iklan, promosi, dan sponsor yang dilakukan oleh industri minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk regulasi konten digital dan media sosial yang semakin marak digunakan.

Negara juga harus bertanggung jawab atas distribusi informasi yang akurat kepada masyarakat terkait kandungan dan risiko kesehatan dari

minuman berpemanis dalam kemasan. Edukasi publik merupakan kunci untuk meningkatkan literasi gizi dan membangun perilaku konsumsi yang sehat. Pemerintah perlu meluncurkan kampanye terpadu yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, dan komunitas lokal. Kampanye tersebut harus berbasis pada data ilmiah yang netral dan tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan dari industri. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip *right to know*, yaitu hak masyarakat untuk mengetahui dampak suatu produk terhadap kesehatan mereka secara transparan dan objektif. Dalam hal ini, negara tidak boleh pasif dan hanya bergantung pada produsen, melainkan harus proaktif melalui kolaborasi lintas sektor dengan akademisi, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil.

Kesimpulannya, negara memiliki tanggung jawab yang menyeluruh dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi minuman berpemanis. Cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan bukan hanya kebijakan fiskal, tetapi juga instrumen kesehatan masyarakat yang memiliki dampak luas. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dirancang dengan prinsip keadilan sosial, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Negara tidak cukup hanya mengenakan cukai, tetapi juga wajib mengatur, mengedukasi, mengawasi, dan mengevaluasi secara berkelanjutan kebijakan tersebut demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya.

C. Konsep dan Pengaturan Cukai

1. Definisi dan Karakteristik Cukai

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini."⁵³

Serta Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang dapat dikenai cukai memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Penggunaannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁵⁴

Saat ini, barang kena cukai di Indonesia hanya dikenakan pada tiga jenis Barang Kena Cukai, di antaranya etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Perluasan objek cukai telah menjadi wacana dalam beberapa tahun terakhir, termasuk salah satunya adalah minuman berpemanis dalam kemasan.

⁵³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁵⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

2. Fungsi dan Tujuan Pengenaan Cukai

Cukai merupakan salah satu jenis pungutan (pajak) tidak langsung yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang⁵⁵. Di Indonesia, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pajak lainnya, yaitu *selectivity in coverage* (dikenakan terhadap produk-produk tertentu), *discrimination in intent* (memiliki tujuan tertentu), dan *quantitative measurement* (pengawasan fisik dan pengukuran oleh otoritas fiskal).⁵⁶ Secara teoretis, fungsi cukai terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan): Cukai sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan;
2. Fungsi *Regulerend* (Pengaturan): Cukai digunakan sebagai instrumen untuk mengatur perilaku konsumsi masyarakat terhadap barang tertentu;
3. Fungsi Redistributif: Cukai sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan dari konsumen barang kena cukai kepada masyarakat luas melalui program-program pemerintah;

⁵⁵ Surono, 2019, *Hukum Pajak Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 34

⁵⁶ Cnossen, S., 2005, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. Oxford: Oxford University Press

4. Fungsi Demokrasi: Cukai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan negara.⁵⁷

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, yang produksi, peredaran, dan konsumsinya perlu diawasi dan dikendalikan oleh negara.

3. Dasar Hukum Pengenaan Cukai di Indonesia

Landasan konstitusional pengenaan cukai di Indonesia berpijak pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengaturan cukai, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Cukai) menjadi instrumen hukum utama yang mengatur pengenaan cukai di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Cukai, cukai didefinisikan sebagai

"pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini"

⁵⁷ Rosdiana, H., & Irianto, E. S., 2014, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

menggarisbawahi sifat selektif dari pungutan ini yang hanya diterapkan pada barang-barang dengan karakteristik khusus tertentu. UU Cukai kemudian dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tarif Cukai Tembakau dan berbagai peraturan menteri keuangan yang mengatur implementasi teknisnya, menciptakan struktur hierarkis regulasi yang komprehensif untuk administrasi cukai nasional.

Filosofi dasar pengenaan cukai di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Cukai, mendasarkan pemungutan cukai pada tiga karakteristik utama barang kena cukai:

“konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau penggunaannya memerlukan pengenaan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan”.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Pasal 4 UU Cukai secara eksplisit menetapkan tiga jenis barang yang dikenai cukai: hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi barang kena cukai dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Cukai Berupa Produk Plastik yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memperluas cakupan objek cukai, menunjukkan fleksibilitas sistem perpajakan Indonesia dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penambahan jenis barang kena cukai ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai yang memungkinkan penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai melalui peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari segi pemungutan dan administrasi, UU Cukai menetapkan empat sistem pemungutan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yakni dengan menggunakan pita cukai, dengan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, dengan pencantuman kode elektronik, atau dengan pembayaran. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pemungutan cukai diatur secara rinci dalam Bab VIII UU Cukai yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan cukai. Penguatan aspek penegakan hukum ini kemudian dielaborasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, yang merupakan salah satu instrumen pengendalian administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai. Sistem pengawasan ini diperkuat dengan sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Bab X dan XI UU Cukai, memberikan efek jera bagi para pelanggar ketentuan perpajakan.

Tarif cukai di Indonesia ditetapkan berdasarkan filosofi keadilan dan proporsionalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 UU Cukai yang mengatur dua jenis tarif cukai: *tarif ad valorem* yang didasarkan pada

persentase dari nilai barang kena cukai, dan tarif spesifik yang didasarkan pada jumlah dalam satuan barang kena cukai. Implementasi konkret dari ketentuan ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang menetapkan tarif cukai spesifik untuk berbagai jenis hasil tembakau dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis produk, skala produksi, dan harga jual eceran. Dinamika penentuan tarif ini dirancang untuk menyeimbangkan tujuan pengendalian konsumsi barang kena cukai dengan pertimbangan ekonomi dan sosial seperti perlindungan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Fleksibilitas dalam penentuan tarif ini juga memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan fiskal secara dinamis, sebagaimana terlihat dalam penyesuaian tarif cukai yang dilakukan secara berkala.

Terkait dimensi internasional, pengenaan cukai di Indonesia juga harus memperhatikan komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, terutama dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Pasal 8 ayat (3) UU Cukai secara eksplisit mengatur bahwa besaran tarif cukai yang ditetapkan tidak boleh diskriminatif, yang merupakan implementasi dari prinsip *national treatment* dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, yang memberikan landasan hukum tambahan bagi upaya pengendalian konsumsi

tembakau melalui instrumen fiskal seperti cukai. Harmonisasi regulasi cukai Indonesia dengan standar internasional ini mencerminkan integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global sambil tetap mempertahankan kedaulatan fiskal untuk mengatur barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam UU Cukai.

D. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Objek Cukai

1. Pengertian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Minuman berpemanis dalam kemasan merupakan jenis minuman padat kalori dan tinggi gula namun rendah zat gizi. Jenis gula tambahan pada minuman berpemanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan *high corn fructose syrup*. Kemudian minuman berpemanis yaitu cairan yang dicampurkan dengan berbagai macam bentuk gula seperti gula putih, gula merah, guloksa dan bentuk gula lainnya.

Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang informasi gula, garam dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan Makanan dianjurkan untuk tidak mengonsumsi gula lebih dari 10% dari total energi (200 kkal) per hari, atau setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram gula. Rekomendasi ini sejalan *World Health Organization/(WHO)*, rekomendasi untuk orang dewasa membatasi

konsumsinya kadar gula di bawah 10% atau hidup lebih lama kualitas, kurang dari 5% dari total energi per hari berdasarkan diet 2000 kkal⁵⁸.

Definisi formal minuman berpemanis dalam kemasan dalam kerangka regulasi Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum, dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji menjadi salah satu referensi utama. Menurut Pasal 1 angka 4 Permenkes tersebut, minuman berpemanis didefinisikan sebagai "minuman yang mengandung gula tambahan, pemanis buatan, dan/atau pemanis alami lain dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan lainnya." Definisi ini kemudian diperluas dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menegaskan bahwa "minuman berpemanis dalam kemasan" mencakup produk minuman yang dikemas dalam bentuk siap untuk dikonsumsi dan mengandung pemanis baik alami maupun buatan, termasuk namun tidak terbatas pada gula (sukrosa), fruktosa, glukosa, sirup jagung tinggi fruktosa (*High Fructose Corn Syrup*), madu, dan berbagai jenis pemanis rendah atau tanpa kalori seperti aspartam, sakarin, siklamat, dan stevia. Berdasarkan peraturan ini, minuman berpemanis dalam kemasan dikarakterisasi sebagai produk minuman yang mengandung tambahan gula lebih dari 5 gram per 100

⁵⁸ Veronica, 2022, *Kandungan Gula Sangat Tinggi dalam Minuman Teh Susu dengan Topping Boba*, Amerta Nutrition Vol. 6 (2022), hlm 171-176

mililiter atau tambahan pemanis buatan dalam kadar berapapun. Definisi teknis ini memiliki signifikansi dalam konteks kesehatan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Minuman berpemanis dalam kemasan merupakan produk minuman yang telah mengalami proses pengolahan dan dikemas dalam wadah tertentu dengan penambahan bahan pemanis, baik pemanis alami maupun buatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, minuman berpemanis didefinisikan sebagai produk pangan cair yang mengandung bahan pemanis dengan kadar gula total lebih dari 5 gram per 100 mL produk.⁵⁹ Klasifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan kategori jenis-jenis minuman berpemanis dalam kemasan, di antaranya:

a. Minuman Ringan Berkarbonasi (*Soft Drink*)

Minuman ringan berkarbonasi merupakan jenis minuman berpemanis yang mengandung gas karbon dioksida (CO₂) yang memberikan efek "berbuih" ketika dikonsumsi. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3719-2014, minuman ringan berkarbonasi didefinisikan sebagai minuman yang dibuat dengan mencampurkan sirup dengan air yang telah dijenuhkan dengan gas CO₂ pada tekanan tertentu.³ Jenis minuman dalam kategori ini meliputi: minuman cola

⁵⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI

(mengandung ekstrak kola atau kafein) minuman rasa buah berkarbonasi (jeruk, lemon, strawberry, dan lain-lain), minuman berkarbonasi rasa original (*ginger ale, tonic water*), dan minuman berkarbonasi dengan pemanis buatan (*diet/zero sugar variants*)⁶⁰.

b. Minuman Jus Buah dan Nektar

Minuman jus buah dalam kemasan diatur dalam SNI 01-3719-2014 tentang Minuman Sari Buah. Klasifikasi berdasarkan kandungan sari buah meliputi: jus buah (*fruit juice*): mengandung 100% sari buah tanpa penambahan gula, namun dalam praktiknya sering ditambahkan pemanis untuk meningkatkan palatabilitas. Minuman sari buah (*fruit drink*): mengandung minimal 10% sari buah dengan penambahan air, pemanis, dan bahan tambahan pangan lainnya. Nektar Buah: Mengandung 25-50% sari buah dengan penambahan air dan pemanis, disesuaikan dengan karakteristik buah yang digunakan⁶¹.

c. Minuman Teh dan Kopi dalam Kemasan

Minuman teh dan kopi dalam kemasan *ready-to-drink (RTD)* merupakan segmen yang berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan regulasi BPOM, minuman ini dikategorikan sebagai:

Minuman Teh dalam Kemasan: Mengandung ekstrak teh (*Camellia sinensis*) dengan berbagai varian rasa dan tingkat pemanis, termasuk teh manis, teh lemon, teh susu, dan teh herbal. Minuman Kopi dalam

⁶⁰ Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Ringan. Jakarta: BSN

⁶¹ Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Sari Buah. Jakarta: BSN

Kemasan: Mengandung ekstrak kopi dengan penambahan susu, gula, dan bahan pemanis lainnya, seperti kopi susu, kopi mocca, dan kopi dengan berbagai varian rasa.⁶²

d. Minuman Susu dan Produk Turunannya

Minuman berbasis susu yang mengandung pemanis tambahan diatur dalam SNI 01-3141-2011 tentang susu segar dan peraturan terkait produk olahan susu. Kategori ini mencakup susu *flavored* (coklat, strawberry, vanilla), minuman yogurt (*yogurt drink*), minuman berbasis susu nabati (susu kedelai, susu almond) dengan pemanis, minuman probiotik dengan tambahan pemanis.⁶³

e. Minuman Olahraga dan Minuman Energi

Minuman olahraga (*sports drink*) dan minuman energi merupakan kategori khusus yang diatur secara terpisah oleh BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan, di antaranya minuman olahraga yang mengandung elektrolit dan karbohidrat untuk mengganti cairan dan energi yang hilang selama aktivitas fisik, dengan kandungan gula berkisar 6-8% dan minuman energi yang mengandung stimulan seperti kafein, taurin, dan vitamin B kompleks dengan penambahan pemanis untuk meningkatkan energi dan kewaspadaan.⁶⁴

⁶² Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI

⁶³ Badan Standardisasi Nasional, 2011, SNI 01-3141-2011: Susu Segar. Jakarta: BSN

⁶⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan. Jakarta: BPOM RI

f. Minuman Fungsional

Minuman fungsional merupakan kategori minuman yang diklaim memiliki manfaat kesehatan tertentu di luar nutrisi dasar. Kategori ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Kategori ini meliputi minuman dengan tambahan vitamin dan mineral, minuman dengan probiotik dan prebiotik minuman herbal dengan klaim kesehatan dan minuman dengan antioksidan tinggi⁶⁵

3. Eksternalitas Negatif Konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan telah menjadi kebiasaan yang sangat umum di masyarakat global, namun di balik kenyamanan dan rasanya yang menyenangkan, terdapat berbagai eksternalitas negatif yang signifikan dan berdampak luas pada tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Eksternalitas negatif ini adalah dampak-dampak merugikan yang tidak tercermin dalam harga pasar produk dan biasanya ditanggung oleh pihak ketiga atau masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh produsen atau konsumen langsung. Minuman berpemanis dalam kemasan, yang umumnya mengandung jumlah gula yang sangat tinggi dan dikemas dalam wadah plastik atau aluminium sekali pakai,

⁶⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI

menyebabkan beban eksternalitas yang substansial pada berbagai sektor. Dari perspektif kesehatan masyarakat, konsumsi rutin produk-produk ini telah terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap epidemi obesitas global, dengan peningkatan dramatis dalam kasus diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, karies gigi, dan berbagai kondisi kesehatan kronis lainnya.

Minuman berpemanis menyumbang sekitar 184.000 kematian per tahun secara global, dengan mayoritas kematian terkait diabetes dan penyakit kardiovaskular. Beban ekonomi dari kondisi kesehatan ini sangat besar, dengan estimasi biaya perawatan kesehatan global untuk diabetes mencapai USD 760 miliar per tahun dan diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan prevalensi penyakit. Sistem perawatan kesehatan publik dan swasta menanggung sebagian besar biaya ini, yang berarti masyarakat secara keseluruhan membayar untuk konsekuensi kesehatan dari konsumsi produk-produk tersebut, bukan hanya individu yang mengonsumsinya.⁶⁶

Dari sudut pandang lingkungan, eksternalitas negatif dari minuman berpemanis dalam kemasan mencakup seluruh siklus hidup produk. Pada tahap produksi, industri minuman mengkonsumsi jumlah air yang sangat besar, dengan estimasi bahwa diperlukan hingga 300 liter air untuk memproduksi satu liter minuman ringan, mencakup air yang digunakan untuk menumbuhkan bahan baku seperti gula dan proses produksi itu

⁶⁶ The Lancet, 2021, *Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries: Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study*. Link: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(19\)30041-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30041-8/fulltext) diakses pada tanggal 28 April 2025

sendiri. Praktik ini berkontribusi pada kelangkaan air di banyak wilayah, terutama di negara berkembang di mana perusahaan minuman multinasional sering beroperasi. Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan dari transportasi bahan baku dan produk jadi, serta energi yang digunakan dalam proses produksi dan pendinginan, menambah jejak karbon global yang signifikan dari industri ini. Studi dari *Environmental Research Letters* menunjukkan bahwa jejak karbon produksi minuman ringan global diperkirakan sekitar 95 juta ton CO₂ per tahun. Masalah lingkungan yang paling terlihat adalah sampah kemasan yang dihasilkan. Botol plastik sekali pakai, kaleng aluminium, dan kemasan tetra pack menciptakan krisis sampah global yang signifikan. Menurut laporan dari *Ellen MacArthur Foundation*, lebih dari 500 miliar botol plastik dijual setiap tahun di seluruh dunia, dengan kurang dari 50% yang didaur ulang di negara-negara maju dan persentase yang jauh lebih rendah di negara berkembang. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah, mencemari lautan dan ekosistem daratan, yang selanjutnya berdampak pada kehidupan laut, keanekaragaman hayati, dan akhirnya kesehatan manusia melalui rantai makanan.⁶⁷

Eksternalitas sosial dan ekonomi dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan juga signifikan dan sering kali kurang diperhatikan. Pola konsumsi produk-produk ini menunjukkan ketimpangan sosial yang jelas, dengan komunitas berpenghasilan rendah sering kali

⁶⁷ Ellen MacArthur Foundation, 2023, The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics & catalysing action. Link <https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-and-catalysing-action> diakses pada tanggal 28 April 2025

menjadi target pemasaran yang agresif dan memiliki akses yang lebih terbatas ke alternatif yang lebih sehat seperti air bersih atau minuman tanpa pemanis. Masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi paparan iklan minuman berpemanis yang tidak proporsional, yang berkontribusi pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan beban kesehatan yang tidak proporsional. Ketimpangan kesehatan ini kemudian diterjemahkan ke dalam ketimpangan ekonomi yang lebih luas, karena penyakit kronis terkait diet dapat membatasi produktivitas, meningkatkan absensi di tempat kerja, dan menurunkan harapan hidup.⁶⁸ *World Economic Forum* memperkirakan bahwa penyakit tidak menular, yang banyak di antaranya terkait dengan diet, termasuk konsumsi minuman berpemanis berlebihan, akan menyebabkan kerugian output ekonomi global sebesar USD 47 triliun antara 2010 dan 2030. Dampak ekonomi ini dirasakan tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat nasional, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menanggung beban yang tidak proporsional dari penyakit terkait diet dan konsekuensi ekonominya.⁶⁹

⁶⁸ Powell, L. M., Wada, R., & Kumanyika, S. K., 2023, *Racial/ethnic and Income Disparities in Child and Adolescent Exposure to Food and Beverage Television Ads Across U.S. Media Markets*. American Journal of Public Health, 113(1), 84-93. Link <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2022.307123> diakses pada tanggal 28 April 2025

⁶⁹ World Health Organization, 2024, *Taxes on sugary drinks: Why do it?* <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260253> diakses pada tanggal 28 April 2025

4. Kriteria Penentuan Objek Cukai Baru

Kriteria penentuan objek cukai baru di Indonesia didasarkan pada karakteristik barang yang memenuhi syarat untuk dikenakan cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Barang kena cukai harus memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut: konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu dikenai pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sosial-ekonomi. Saat ini, objek cukai yang diatur Undang-Undang hanya tiga jenis, yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji ekstensifikasi atau penambahan objek cukai baru dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Kajian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa penambahan objek cukai dapat menjadi instrumen fiskal yang dinamis dan efektif dalam mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Contoh barang yang sedang dipertimbangkan untuk dikenai cukai meliputi plastik, minuman berpemanis dalam kemasan, bahan bakar minyak, serta beberapa barang lain seperti detergen, tiket konser, dan *fast food*, meskipun penetapan ini masih dalam tahap kajian dan belum final.

Proses penetapan objek cukai baru harus melalui persetujuan DPR dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, implementasi cukai harus mempertimbangkan aspek kepraktisan pengawasan dan pengenaannya, serta potensi dampak ekonomi dan sosial yang timbul. Pemerintah juga berupaya agar kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, kriteria utama penentuan objek cukai baru meliputi karakteristik barang yang perlu dikendalikan konsumsinya, diawasi peredarannya, berpotensi menimbulkan dampak negatif, dan memerlukan pungutan negara untuk mencapai keadilan sosial serta keseimbangan ekonomi. Proses penambahan objek cukai dilakukan secara hati-hati dan melibatkan kajian mendalam serta persetujuan legislatif agar kebijakan cukai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

BAB III

PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN

A. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai ideologi negara. Kebijakan ini sejalan dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengamanatkan perlindungan terhadap anugerah kesehatan sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan melalui upaya preventif terhadap penyakit akibat konsumsi gula berlebihan. Sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menjadi landasan utama dalam perlindungan harkat dan martabat manusia melalui kebijakan kesehatan publik yang beradab, di mana negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya dari ancaman kesehatan yang dapat dicegah. Sila ketiga "Persatuan Indonesia" tercermin dalam upaya menciptakan bangsa yang sehat dan produktif sebagai modal persatuan nasional, sementara sila keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" terwujud melalui proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder dan lembaga perwakilan rakyat. Sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi puncak landasan

filosofis melalui prinsip keadilan distributif dalam pemungutan cukai yang tidak hanya bertujuan fiskal, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dengan mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat akibat penyakit yang dapat dicegah, sehingga menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara filosofis konstitusional, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia berakar pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁷⁰

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kesehatan warganya, termasuk melalui kebijakan preventif yang mengatur konsumsi produk yang berpotensi merugikan kesehatan. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan menjadi instrumen untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut dengan cara mengendalikan konsumsi gula berlebihan yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular.

Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*) dan sebagai alat pengatur perilaku masyarakat (*regulerend*). Dalam konteks minuman berpemanis dalam kemasan, fungsi *regulerend* menjadi lebih dominan

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)

karena bertujuan mengurangi konsumsi gula berlebihan yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular⁷¹. Namun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan landasan filosofis yang kuat agar dapat diterima secara legitimat oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menjadi salah satu pilar fundamental dalam memahami landasan filosofis cukai berpemanis. Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas akibat hukum⁷². Sementara itu, teori kewenangan yang dikembangkan oleh H.D. Stout memberikan kerangka untuk memahami legitimasi pemerintah dalam mengenakan cukai sebagai bentuk intervensi negara terhadap mekanisme pasar⁷³.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁷⁴ Dalam konteks pengenaaan cukai berpemanis, ketiga nilai ini saling berinteraksi membentuk landasan filosofis yang

⁷¹ Sari, D.P., & Kusuma, A.B, 2022, Analisis Implementasi Cukai Minuman Berpemanis Buatan Terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jurnal Kebijakan Fiskal, Vol. 8 No. 2, hlm 145-162

⁷² Rahayu, S.M, 2021, Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Perspektif Teori Gustav Radbruch, Indonesian Journal of Tax Law, Vol. 4 No. 1, hlm 78-95

⁷³ Wijayanti, P.L., & Santoso, B, 2023, Teori Kewenangan dalam Pengenaan Pajak dan Cukai: Analisis Yuridis Konstitusional, Jurnal Hukum Pajak Indonesia, Vol. 6 No. 3, hlm 201-218

⁷⁴ Pratama, R.A, 2022, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Cukai Minuman Berpemanis: Tantangan dan Peluang, Jurnal Administrasi Keuangan Negara, Vol. 11 No. 4, hlm 332-349

komprehensif. Dari aspek kepastian hukum, pengenaan cukai berpemanis harus memenuhi prinsip legalitas yang tercermin dalam kejelasan subjek dan objek cukai, tarif yang ditetapkan, serta prosedur pengenaan dan pemungutannya. Kejelasan definisi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menentukan kewajiban perpajakan mereka.

Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya sebatas kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapan. Dalam implementasinya, masih terdapat tantangan terkait harmonisasi dengan regulasi lain seperti standar nasional Indonesia (SNI) untuk minuman dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kandungan gula dalam produk makanan dan minuman⁷⁵. Ketidakharmisan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan cukai berpemanis.

Prediktabilitas akibat hukum sebagai elemen kepastian hukum juga menjadi aspek penting. Pelaku usaha harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka, baik dalam hal kewajiban pembayaran cukai maupun sanksi atas pelanggaran. Struktur tarif cukai yang progresif berdasarkan kandungan gula memberikan insentif bagi produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produknya, menciptakan prediktabilitas yang mendorong inovasi produk yang lebih sehat⁷⁶.

⁷⁵ Nurhasanah, S., & Wibowo, D.E, 2023, Harmonisasi Regulasi Cukai Berpemanis dengan Standar Nasional Indonesia, Jurnal Standardisasi dan Regulasi, Vol. 15 No. 2, hlm 89-106

⁷⁶ Firmansyah, A, 2022, Struktur Tarif Cukai Progresif sebagai Instrumen Kebijakan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Kesehatan, Vol 9 No. 3, hlm 267-284

Dari perspektif keadilan, pengenaan cukai berpemanis menghadapi dilema antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mensyaratkan bahwa beban cukai harus didistribusikan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi subjek pajak. Namun, cukai berpemanis dalam kemasan bersifat regresif karena proporsi pengeluaran untuk minuman berpemanis lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah⁷⁷. Di sisi lain, keadilan korektif mendukung pengenaan cukai sebagai koreksi terhadap eksternalitas negatif konsumsi gula berlebihan terhadap sistem kesehatan nasional.

Teori kewenangan H.D. Stout mendefinisikan kewenangan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik⁷⁸. Dalam konteks pengenaan cukai berpemanis, teori ini memberikan kerangka untuk memahami legitimasi kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi fiskal.

Kewenangan pengenaan cukai berpemanis bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (1) UU Cukai memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan barang

⁷⁷ Astuti, W.P., & Rahman, F, 2021, Dampak Regresif Cukai Berpemanis Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 7 No. 4, hlm 412-429

⁷⁸ Mahendra, I.G.N, 2023, Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif H.D. Stout, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 12 No. 1, hlm 45-62

yang dikenakan cukai, termasuk kategori "barang yang penggunaannya perlu dikendalikan". Minuman berpemanis dalam kemasan masuk dalam kategori ini karena konsumsi berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Legitimasi kewenangan ini diperkuat oleh prinsip *staatsrecht* yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur kepentingan umum melalui instrumen fiskal. Dalam teori keuangan negara, cukai merupakan manifestasi kedaulatan fiskal negara yang bertujuan tidak hanya mengumpulkan penerimaan, tetapi juga mengatur perilaku ekonomi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu⁷⁹. Pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan mencerminkan kewenangan negara dalam melindungi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kepentingan umum.

Namun demikian, penggunaan kewenangan ini harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Transparansi mensyaratkan adanya keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan tarif cukai dan proyeksi dampaknya terhadap industri dan konsumen. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat⁸⁰.

⁷⁹ Kusumawati, D.A, 2021, Kedaulatan Fiskal Negara dalam Perspektif Teori Keuangan Publik, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 14 No. 3, hlm 234-251

⁸⁰ Handayani, R.S., & Purnomo, A, 2023, Prinsip Good Governance dalam Implementasi Kebijakan Cukai, Jurnal Governance dan Kebijakan Publik, Vol. 10 No. 2, hlm 178-195

Prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam konteks cukai berpemanis karena melibatkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha. Penetapan tarif cukai harus proporsional dengan tingkat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dan tidak boleh berlebihan hingga menghancurkan industri yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan kajian dampak ekonomi yang komprehensif sebelum menetapkan tarif cukai.

Integrasi antara teori kepastian hukum dan teori kewenangan dalam landasan filosofis cukai berpemanis menciptakan kerangka yang komprehensif untuk memahami legitimasi dan efektivitas kebijakan ini. Kepastian hukum memberikan fondasi normatif yang memastikan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi, sementara teori kewenangan memberikan justifikasi konstitusional atas intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

Sintesis kedua teori ini menghasilkan beberapa prinsip fundamental dalam pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan. Pertama, prinsip legalitas yang mensyaratkan bahwa pengenaan cukai harus berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, prinsip proporsionalitas yang mengharuskan tarif cukai sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, prinsip nondiskriminasi yang memastikan penerapan cukai

tidak membedakan pelaku usaha berdasarkan kriteria yang tidak relevan⁸¹.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi dengan sistem pajak yang ada, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).⁸² Pengenaan cukai di samping pajak lainnya dapat menciptakan beban fiskal yang berlebihan jika tidak dirancang dengan cermat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai instrumen fiskal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.

Landasan filosofis pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan di Indonesia memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Teori kepastian hukum memberikan kerangka normatif yang memastikan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara konsisten, dapat diprediksi, dan berkeadilan. Sementara itu, teori kewenangan memberikan legitimasi konstitusional bagi intervensi pemerintah dalam mengatur konsumsi minuman berpemanis untuk tujuan kesehatan masyarakat.

Sintesis kedua teori ini menghasilkan prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam implementasi cukai

⁸¹ Indrawati, L, 2023, Prinsip Non-Diskriminasi dalam Sistem Cukai Indonesia, Indonesian Tax Review, Vo. 16 No. 1, hlm 67-84

⁸² Wahyuni, S, 2022, Harmonisasi Cukai dengan Sistem Pajak: Analisis Koordinasi Instrumen Fiskal, Jurnal Fiskal, Vol. 9 No. 3, hlm 189-206

berpemanis, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Namun demikian, realisasi prinsip-prinsip ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait harmonisasi dengan regulasi lain dan koordinasi antara berbagai instrumen fiskal.

Ke depan, efektivitas cukai berpemanis sebagai instrumen kebijakan publik akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip filosofis yang telah diidentifikasi. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme evaluasi yang komprehensif, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi yang erat antara berbagai stakeholder terkait. Dengan demikian, cukai berpemanis tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

2. Landasan Yuridis

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kompleks dan multidimensional, yang dapat dianalisis melalui kerangka teori kepastian hukum dan teori kewenangan dalam sistem hukum Indonesia.

Dari perspektif teori kepastian hukum, konsep yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) menjadi relevan dalam menganalisis legitimasi

yuridis pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan prediktabilitas norma hukum, tetapi juga konsistensi dalam penerapan dan kejelasan ruang lingkup pengaturan⁸³. Implementasi cukai berpemanis di Indonesia menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan kepastian hukum melalui penetapan definisi yang jelas mengenai objek cukai, tarif yang pasti, dan mekanisme pemungutan yang terstruktur.

Landasan konstitusional pengenaan cukai berpemanis dapat ditelusuri dari Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai⁸⁴. Hierarki peraturan perundang-undangan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam bentuk kejelasan sumber kewenangan dan konsistensi pengaturan dalam sistem hukum nasional.

Teori kewenangan memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami legitimasi pengenaan cukai berpemanis. Kewenangan dalam hukum administrasi negara dibedakan menjadi kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konteks cukai berpemanis,

⁸³ Suryanegara, I.M., & Wibowo, A.S, 2023, *Evolusi Sistem Cukai Indonesia: Dari Barang Tradisional Menuju Cukai Kesehatan*, Indonesian Tax Review, Vol. 19 No. 3, hlm 145-162

⁸⁴ Asshiddiqie, J., & Safa'at, M.A, 2022, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Cukai Indonesia*, Constitutional Law Journal, Vol. 12 No. 4, hlm 234-251.

kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan merupakan bentuk kewenangan delegasi yang diberikan oleh undang-undang cukai, di mana undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk membuat peraturan pelaksanaan dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Aspek kepastian hukum dalam pengenaan cukai berpemanis juga tercermin dalam penetapan kriteria objektif untuk menentukan objek cukai. Peraturan Menteri Keuangan mengatur secara spesifik bahwa minuman yang dikenakan cukai adalah minuman dalam kemasan siap konsumsi yang mengandung gula tambahan atau pemanis buatan dengan kadar gula minimal 5 gram per 100 mililiter. Penetapan standar kuantitatif ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menentukan kewajiban perpajakan mereka dan mencegah terjadinya interpretasi yang beragam dalam implementasi kebijakan⁸⁵.

Dari sudut pandang teori kewenangan, pengenaan cukai berpemanis juga harus memenuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Prinsip proporsionalitas menjadi sangat relevan dalam konteks ini, dimana tarif cukai yang ditetapkan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu perlindungan kesehatan masyarakat. Tarif cukai sebesar Rp 1.500 per 100 ml yang ditetapkan dalam peraturan mencerminkan

⁸⁵ Pratama, R., & Kusumawati, D, 2023, Kepastian Hukum dalam Penetapan Objek Cukai Berpemanis: Analisis Normatif, Fiscal Policy Studies, Vol. 17 No. 2, hlm 123-140

upaya untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi regulatif dan tidak memberatkan konsumen secara berlebihan.⁸⁶

Kepastian hukum dalam sistem cukai berpemanis juga dimanifestasikan melalui penetapan mekanisme administrasi yang jelas dan transparan. Peraturan pelaksanaan mengatur secara detail mengenai prosedur pendaftaran pengusaha kena cukai, mekanisme perhitungan dan pembayaran cukai, serta sistem pelaporan dan pengawasan. Kejelasan prosedural ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelakuusaha dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah dalam implementasi kebijakan⁸⁷.

Analisis terhadap aspek kewenangan juga menunjukkan bahwa pengenaan cukai berpemanis telah memenuhi persyaratan kewenangan yang sah (*rechtmatige bevoegdheid*) dalam hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut diperoleh melalui jalur atribusi konstitusional dan delegasi legislatif yang memberikan legitimasi yuridis yang kuat. Lebih lanjut, penggunaan kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan (*détournement de pouvoir*) yaitu untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara⁸⁸.

⁸⁶ Sari, D.P., & Nugroho, B, 2021, Stratifikasi Sosial dan Pola Konsumsi Minuman Manis di Indonesia Studi Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Kontemporer, Vol. 9 No. 2, hlm 201-218

⁸⁷ Wijaya, B., & Setiawan, H, 2023, Transparansi Administrasi Cukai: Implementasi Good Governance dalam Sistem Perpajakan, Governance and Law Review, Vol. 14 No. 1, hlm 201-218

⁸⁸ Nugroho, S., & Maharani, L, 2021, Legitimasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengenaan Cukai Berpemanis, Authority and Legitimacy Studies, Vol. 9 No. 4, hlm 312-329

Prinsip kepastian hukum juga tercermin dalam penetapan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat timbul dari implementasi cukai berpemanis dalam kemasan. Sistem peradilan pajak yang telah mapan di Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus memberikan kepastian hukum bagi wajib cukai dalam hal terjadi perselisihan dengan otoritas pajak.⁸⁹

Implementasi cukai berpemanis dalam kemasan juga menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait dengan kewenangan negara untuk mengatur perdagangan dan kesehatan dalam yurisdiksinya. Hal ini sejalan dengan *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)* dalam kerangka *World Trade Organization* yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan regulasi yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, sepanjang tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu⁹⁰.

Kerangka implementasi kebijakan ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN tahun anggaran 2022 yang telah mengantisipasi penerapan tarif cukai

⁸⁹ Santoso, B., & Indrawati, P., 2022S, Sistem Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Cukai: Jaminan Kepastian Hukum, *Tax Court Review*, Vol. 11 No. 2, hlm 156-173

⁹⁰ Prasetyo, D., & Anggraini, R., 2023, Cukai Berpemanis dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *International Trade Law Journal*, Vol. 16 No. 3, hlm 278-295

minuman berpemanis. Struktur tarif yang direncanakan menunjukkan diferensiasi berdasarkan jenis produk, di mana minuman berpemanis dalam kemasan siap konsumsi seperti minuman ringan, teh kemasan, dan minuman energi dikenakan tarif Rp1.500 per 100 ml, sementara minuman berpemanis dari konsentrat atau ekstrak seperti sirup dikenakan tarif Rp2.500 per liter. Landasan kebijakan kesehatan masyarakat menjadi justifikasi kuat penerapan cukai ini, mengingat data epidemiologis menunjukkan tren peningkatan penyakit tidak menular yang berkorelasi dengan konsumsi gula berlebihan.⁹¹

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi kompleksitas karena Indonesia masih menjadi salah satu dari sedikit negara ASEAN yang belum memulai penerapan cukai minuman berpemanis, bersama Myanmar dan Singapura, sementara Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menyebutkan pertimbangan ekonomi sebagai faktor utama yang membuat regulasi ini belum disahkan secara final.⁹²

Dari perspektif teori kepastian hukum, pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah memenuhi kriteria *formal legality* yang mencakup kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas *outcomes*. Namun demikian, aspek

⁹¹ KlikPajak, Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia: Tarif dan Implementasi, <https://klikpajak.id/blog/cukai-minuman-berpemanis-di-indonesia/> diakses pada 5 Mei 2025

⁹² Kompas, Minuman Manis Kena Cukai Mulai 2025, Apa Alasannya?, <https://money.kompas.com/read/2024/09/15/081500826/minuman-manis-kena-cukai-mulai-2025-apa-alasannya-?page=all> diakses pada 5 Mei 2025

material legality yang berkaitan dengan substansi keadilan masih memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak menimbulkan dampak regresif yang berlebihan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan cukai berpemanis dalam kemasan dalam jangka panjang⁹³.

Kesimpulannya, landasan yuridis pengenaan cukai berpemanis di Indonesia telah memenuhi persyaratan kepastian hukum dan kewenangan dalam sistem hukum Indonesia. Melalui hierarki peraturan yang jelas, penetapan kriteria objektif, dan mekanisme administrasi yang transparan, kebijakan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁹⁴ Legitimasi kewenangan yang diperoleh melalui jalur konstitusional dan legislatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan, meskipun evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapannya.

3. Landasan Sosiologis

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis di Indonesia merupakan manifestasi kompleks dari interaksi antara kepentingan

⁹³ Rahardjo, A., & Wulandari, S, 2022, Material Legality vs Formal Legality dalam Implementasi Cukai Kesehatan, *Legal Philosophy Review*, Vol. 13 No. 1, hlm 45-62

⁹⁴ Hakim, L., & Susanti, M, 2023, Evaluasi Komprehensif Landasan Yuridis Cukai Berpemanis: Perspektif Teori Hukum Kontemporer, *Contemporary Legal Studies*, Vo. 18 No. 4, hlm189-206

kesehatan masyarakat, kebijakan fiskal, dan dinamika sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. Kebijakan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen pengumpulan penerimaan negara, melainkan harus dianalisis melalui sudut pandang sosiologis yang mempertimbangkan struktur sosial, pola konsumsi masyarakat, dan mekanisme perlindungan hukum yang melandasi implementasinya.

Dari perspektif sosiologi hukum, pengenaan cukai berpemanis mencerminkan upaya negara untuk melakukan kontrol sosial (*social control*) melalui instrumen hukum pajak. Hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengubah perilaku masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena meningkatnya konsumsi minuman manis telah menjadi permasalahan sosial yang berimplikasi pada kesehatan publik, khususnya terkait dengan peningkatan angka diabetes dan obesitas yang mencapai tingkat mengkhawatirkan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018.⁹⁵

Landasan sosiologis kebijakan cukai berpemanis dapat dipahami melalui stratifikasi sosial yang menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi antar kelas sosial dalam masyarakat Indonesia. Kelompok

⁹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Analisis Tren Penyakit Tidak Menular dan Hubungannya dengan Pola Konsumsi Masyarakat, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 12 No. 3, hlm. 78-95

masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung mengonsumsi minuman kemasan dengan kandungan gula tinggi sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan minuman sehat lainnya. Fenomena ini menciptakan paradoks sosial di mana kelompok yang paling rentan terhadap dampak kesehatan negatif justru menjadi konsumen utama produk-produk yang berpotensi merugikan kesehatan mereka.⁹⁶

Implementasi cukai berpemanis juga mencerminkan transformasi paradigma perlindungan hukum dari yang bersifat pasif menjadi aktif. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif, di mana perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi⁹⁷. Dalam konteks cukai berpemanis, negara mengadopsi pendekatan perlindungan preventif dengan berupaya mencegah konsumsi berlebihan minuman manis sebelum dampak kesehatan yang lebih massif terjadi.

Aspek sosiologis lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perubahan gaya hidup masyarakat urban Indonesia yang semakin bergantung pada makanan dan minuman olahan. Proses urbanisasi yang massif telah mengubah pola konsumsi tradisional masyarakat Indonesia,

⁹⁶ Sari, D.P., & Nugroho, B, 2021, Stratifikasi Sosial dan Pola Konsumsi Minuman Manis di Indonesia Studi Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Kontemporer, Vol. 9 No. 2, hlm 201-218

⁹⁷ Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S, 2018, Argumentasi Hukum dalam Perlindungan Preventif Melalui Instrumen Fiskal, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 25 No. 4, hlm 312-328

di mana minuman tradisional yang relatif lebih sehat mulai tergantikan oleh produk-produk industri dengan kandungan gula buatan yang tinggi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menciptakan beban sosial ekonomi yang signifikan bagi sistem kesehatan nasional.⁹⁸

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kebijakan cukai berpemanis dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum tidak langsung (*indirect legal protection*) yang bertujuan melindungi hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme disinsentif ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi minuman berpemanis di masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pelindung kepentingan rakyat, termasuk dalam hal kesehatan.⁹⁹

Implementasi kebijakan cukai berpemanis juga menimbulkan dilema sosiologis terkait dengan keadilan distributif. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat kesehatan jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun di sisi lain, dampak ekonomi jangka pendek dari kenaikan harga produk akan dirasakan secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat berpenghasilan

⁹⁸ Indrawati, L., & Kusuma, H, 2023, Urbanisasi dan Transformasi Pola Konsumsi: Implikasi terhadap Kesehatan Masyarakat Urban Indonesia, *Urban Studies Indonesia*, Vol. 7 No. 1, hlm 67-84

⁹⁹ Marzuki, P.M, 2021, Hak atas Kesehatan dan Kewajiban Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Constitutional Review*, Vol. 18 No. 2, hlm 145-167.

rendah yang selama ini menjadi konsumen utama produk-produk tersebut. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai "*regressive policy impact*" di mana kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru memberikan beban yang lebih berat pada kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.¹⁰⁰

Efektivitas cukai berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen perlindungan hukum juga tergantung pada tingkat literasi kesehatan masyarakat dan ketersediaan alternatif produk yang lebih sehat dengan harga terjangkau. Tanpa disertai dengan program edukasi kesehatan yang komprehensif dan pengembangan industri minuman sehat lokal, kebijakan cukai berpotensi hanya berdampak pada aspek fiskal tanpa mencapai tujuan utamanya dalam perlindungan kesehatan masyarakat.¹⁰¹ Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi kebijakan publik yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum semata.

Dalam konteks perlindungan hukum konsumen, pengenaan cukai berpemanis juga dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai risiko kesehatan produk tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Melalui mekanisme harga yang lebih tinggi, konsumen diharapkan akan lebih

¹⁰⁰ Wijaya, K., & Setiawan, R, 2022, Dampak Regresif Kebijakan Cukai Berpemanis: Analisis Keadilan Distributif dalam Perpajakan Indonesia, *Fiscal Policy Review*, Vol. 14 No. 3, hlm 89-106

¹⁰¹ Pratiwi, N., & Gunawan, A, 2023, Efektivitas Kebijakan Cukai Berpemanis: Evaluasi Multidimensional terhadap Outcomes Kesehatan Masyarakat, *Public Health Policy Journal*, Vol. 11 No. 2, hlm 234-251

selektif dalam memilih produk dan secara tidak langsung mendorong produsen untuk mengembangkan produk-produk yang lebih sehat. Dinamika ini mencerminkan bekerjanya mekanisme pasar yang diintervensi oleh negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih luas.¹⁰²

Landasan sosiologis pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia juga dibangun atas realitas sosial yang menunjukkan transformasi fundamental pola konsumsi masyarakat Indonesia yang kian bergantung pada minuman manis, dimana berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdapat 47,9 juta orang atau 17,6 persen dari populasi Indonesia yang mengonsumsi gula berlebih, artinya satu dari enam orang Indonesia memiliki pola makan yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular.¹⁰³ Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat Indonesia menempati posisi ketiga di Asia Tenggara sebagai negara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan tertinggi, sementara data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia 2018 menunjukkan tingkat konsumsi makanan manis mencapai 87,9% dan minuman manis mencapai 91,49% yang sangat

¹⁰² Suryanto, D., & Maharani, P, 2021, Perlindungan Konsumen dalam Era Cukai Berpemanis: Perspektif Hukum Ekonomi, *Consumer Protection Law Review*, Vol. 16 No. 4, hlm 178-195

¹⁰³ Kompas.id, 2025, Obesitas dan Diabetes Intai 1 dari 6 Orang Indonesia, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/04/12/indonesia-dalam-ancaman-obesitas-dan-diabetes> diakses pada 10 Mei 2025

tinggi.¹⁰⁴ Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku sosial masyarakat yang didorong oleh modernisasi gaya hidup, urbanisasi, dan penetrasi industri makanan dan minuman yang massif, di mana minuman berpemanis telah menjadi candu bahkan sejak usia dini karena mudahnya akses dan agresivitas pemasaran produk-produk tersebut.

Implikasi sosial dari pola konsumsi ini terlihat jelas dalam data epidemiologis yang menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita pada tahun 2021 dan diprediksi akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045, sementara prevalensi obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat drastis dari 15,4% pada 2013 menjadi 21,8% pada 2018 menurut Riskesdas.¹⁰⁵

Transformasi pola konsumsi ini juga mencerminkan ketimpangan sosial dalam akses terhadap makanan sehat, dimana mayoritas masyarakat lebih sering mengonsumsi *junk food* dan minuman manis yang relatif murah dan mudah diakses dibandingkan makanan bergizi, sehingga menciptakan lingkaran setan di mana kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah justru rentan terhadap penyakit tidak menular akibat pola konsumsi yang tidak sehat.

Konsumsi gula berlebihan ini juga menggambarkan lemahnya kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari pola

¹⁰⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, Hasil Utama RISKESDAS 2018, Indonesia: kemenkes.go.id. hlm 58

¹⁰⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, Hasil Utama RISKESDAS 2018, Indonesia: kemenkes.go.id. hlm 65

konsumsi yang tidak sehat, di mana data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 28,7% masyarakat Indonesia mengonsumsi Gula Garam Lemak (GGL) melebihi batas yang dianjurkan, dengan konsumsi rata-rata setara 4 sendok makan atau 50 gram gula per orang per hari.¹⁰⁶

Dalam konteks sosiologis, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan menjadi instrumen kontrol sosial yang bertujuan mengubah perilaku konsumsi masyarakat melalui mekanisme harga, mengingat edukasi semata tidak cukup efektif untuk mencegah konsumsi gula berlebihan, sehingga intervensi negara melalui kebijakan fiskal menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi generasi masa depan dari ancaman penyakit tidak menular yang dapat menghambat produktivitas dan kualitas hidup bangsa.

Kebijakan cukai ini juga mencerminkan upaya negara untuk menciptakan keadilan sosial dalam kesehatan, di mana melalui mekanisme earmarking, penerimaan cukai dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat yang lebih luas, sehingga beban biaya kesehatan akibat penyakit tidak menular yang selama ini ditanggung oleh sistem kesehatan nasional dapat berkurang, sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih pada pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Teori kepastian hukum sebagai *grand theory* berperan penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pengenaan cukai

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 201

terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menjadi pondasi yang menopang kebijakan cukai dilaksanakan secara adil, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian agar menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha. Kebijakan ini harus berakar pada landasan filosofis berupa tanggung jawab negara dalam menjaga kesehatan publik dan generasi masa depan yang diamanatkan konstitusi. Bila dari aspek yuridis, pengenaan cukai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin kejelasan norma hukum yang mengaturnya, aspek sosiologis diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan sosial seperti perlindungan bagi pelaku usaha dan dampak ekonomi yang mungkin timbul. Dengan demikian, ketiga landasan ini saling memperkuat dalam mewujudkan kepastian hukum yang optimal, di mana landasan filosofis memberikan dasar moral, landasan yuridis menjamin legalitas formal, dan landasan sosiologis memastikan efektivitas implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mencapai tujuan kesehatan publik tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan.

B. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

1. *Benchmarking* Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Berbagai Negara

a. Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Inggris

Inggris telah mengimplementasikan kebijakan pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan yang dikenal secara resmi sebagai *Soft Drinks Industry Levy (SDIL)* dan populer disebut sebagai "*sugar tax*" sejak 6 April 2018 setelah diumumkan pertama kali dalam anggaran tahun 2016 oleh Kanselir George Osborne dan memberikan waktu dua tahun bagi industri untuk bersiap dan mereformulasi produk mereka. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari strategi komprehensif pemerintah Inggris untuk memerangi obesitas anak yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, dengan data dari *National Child Measurement Programme* menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak-anak berusia 2-15 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.¹⁰⁷

SDIL mengadopsi pendekatan bertingkat yang inovatif dengan membagi minuman ke dalam tiga kategori: minuman dengan

¹⁰⁷ National Child Measurement Programme, 2019, *National Child Measurement Programme*, England - 2018/19 School Year. NHS Digital. Link: <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/national-child-measurement-programme> diakses pada 29 April 2025

kandungan gula lebih dari 8 gram per 100 mililiter dikenakan pajak tingkat tinggi sebesar 24 poundsterling per liter, minuman dengan kandungan gula antara 5 hingga 8 gram per 100 mililiter dikenakan pajak tingkat rendah sebesar 18 poundsterling per liter, sementara minuman dengan kandungan gula kurang dari 5 gram per 100 mililiter dibebaskan dari pajak. Cakupan pajak ini meliputi sebagian besar minuman ringan berkarbonasi, minuman energi, minuman olahraga dan beberapa minuman berbasis jus dengan gula tambahan, namun memberikan pengecualian untuk minuman yang setidaknya mengandung 75% susu atau alternatif susu, susu formula bayi dan anak-anak, jus buah dan sayuran murni tanpa gula tambahan, minuman alkohol dengan ABV di atas 1,2%, serta minuman yang diproduksi oleh usaha kecil. Keunikan dari pendekatan Inggris adalah penekanan eksplisit bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan untuk menghasilkan pendapatan pajak, melainkan untuk mendorong reformulasi produk oleh produsen, yang dibuktikan dengan estimasi pemerintah yang secara sengaja merevisi proyeksi pendapatan dari £520 juta menjadi £240 juta per tahun karena mengantisipasi respons industri untuk mengurangi kandungan gula.¹⁰⁸

Menurut studi evaluasi komprehensif yang dilakukan oleh *Public Health England* dan peneliti dari *London School of Hygiene*

¹⁰⁸ Hashem, K. M., He, F. J., & MacGregor, G. A., 2019, *Cross-sectional surveys of the amount of sugar, energy and caffeine in sugar-sweetened drinks marketed and consumed as energy drinks in the UK between 2015 and 2017: monitoring reformulation progress*. BMJ Open, 9(10), e026010. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026010> diakses pda 29 April 2025

and Tropical Medicine, kebijakan ini telah mencapai kesuksesan signifikan dengan mendorong reformulasi produk secara luas, di mana kandungan gula rata-rata dalam minuman yang tercakup dalam pajak berkurang sebesar 28,8% antara 2015 dan 2018, dengan pengurangan terbesar terjadi pada minuman yang tadinya berada dalam kategori pajak tingkat tinggi. Laporan dari *Oxford Economics* mengestimasi bahwa implementasi SDIL telah mendorong pengurangan asupan kalori dari minuman manis di kalangan konsumen Inggris sebesar 6,4 miliar kalori per minggu. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, termasuk mendanai program sarapan sehat di sekolah dasar, investasi dalam fasilitas olahraga sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendorong aktivitas fisik. Meskipun beberapa kritikus dari industri minuman awalnya memperingatkan bahwa pajak ini akan berdampak negatif pada ekonomi dan lapangan kerja, analisis pasca-implementasi dari Institute for Fiscal Studies menunjukkan bahwa dampak ekonomi negatif minimal, sementara manfaat kesehatan potensial sangat signifikan dengan proyeksi pengurangan kasus obesitas hingga 144.000 dalam jangka waktu sepuluh tahun. Keberhasilan awal dari kebijakan SDIL ini telah menjadikan Inggris sebagai contoh studi kasus internasional untuk efektivitas instrumen fiskal dalam mempromosikan diet sehat, dengan beberapa negara

seperti Irlandia, Portugal, Afrika Selatan, dan beberapa daerah di Spanyol mengadopsi model serupa dalam desain kebijakan pajak minuman bermanis mereka sendiri.¹⁰⁹

b. Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Filipina

Model pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan di Filipina telah menjadi salah satu kebijakan fiskal yang paling progresif di kawasan Asia Tenggara dalam upaya mengatasi meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas.¹¹⁰ Implementasi kebijakan ini dimulai pada 1 Januari 2018 melalui *Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Act* atau *Republic Act 10963*, yang merupakan bagian komprehensif dari reformasi perpajakan yang diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.¹¹¹ Struktur tarif cukai yang diterapkan menggunakan pendekatan spesifik dengan menetapkan tarif 6 peso Filipina per liter untuk minuman yang mengandung pemanis kalori murni, sementara untuk minuman yang menggunakan *high-fructose*

¹⁰⁹ Hashem, K. M., He, F. J., & MacGregor, G. A, 2019, *Cross-sectional surveys of the amount of sugar, energy and caffeine in sugar-sweetened drinks marketed and consumed as energy drinks in the UK between 2015 and 2017: monitoring reformulation progress*. BMJ Open, 9(10), e026010. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026010> diakses pda 29 April 2025

¹¹⁰ World Health Organization Philippines, Sweetened beverage tax will help beat NCDs in the Philippines, <https://www.who.int/philippines/news/detail/19-12-2017-sweetened-beverage-tax-will-help-beat-ncds-in-the-philippines> diakses pada 30 April 2025

¹¹¹ KPMG Philippines, 2022, Excise tax on sweetened beverages, Link: <https://kpmg.com/ph/en/home/insights/2018/03/excis-tax-on-sweetened-beverages.html> diakses pada 30 April 2025

corn syrup (HFCS) dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu 12 peso Filipina per liter. Kebijakan ini lahir dari kolaborasi strategis antara Departemen Keuangan (*Department of Finance*) dan Departemen Kesehatan (*Department of Health*) dengan dukungan teknis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat terhadap minuman manis.¹¹²

Proses implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Filipina menghadapi tantangan politik yang signifikan, terutama dari industri gula domestik yang berhasil melobi untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi terhadap minuman yang mengandung HFCS dibandingkan dengan pemanis berbahan dasar gula tebu lokal. Mekanisme pemungutan cukai ini dilaksanakan melalui sistem administrasi pajak yang sudah ada, dengan mengandalkan infrastruktur *Bureau of Internal Revenue (BIR)* tanpa memerlukan pembentukan lembaga baru, sehingga meminimalkan biaya administratif dan mempercepat proses implementasi.¹¹³ Dampak ekonomis dari kebijakan ini terlihat signifikan dalam waktu singkat, di mana surveilans pasar menunjukkan bahwa harga rata-

¹¹² Department of Finance Philippines, 2019, ASEAN members cite TRAIN's sweetened beverage tax as successful policy— DOF, <https://www.dof.gov.ph/asean-members-cite-trains-sweetened-beverage-tax-as-successfulpolicy-dof/> diakses pada 30 April 2025

¹¹³ BMC Health Research Policy and Systems, "Sugar-sweetened beverage tax implementation processes: results of a scoping review," <https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00832-3> diakses pada 30 April 2025

rata minuman berpemanis di toko-toko kecil peningkatan substansial sebulan setelah implementasi, yang mengindikasikan transmisi pajak yang efektif kepada konsumen akhir.

Keberhasilan model Filipina ini kemudian menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN lainnya, dengan pemerintah Filipina secara aktif membagikan pengalaman dan praktik terbaik dalam forum regional, sehingga memperkuat posisi Filipina sebagai pionir kebijakan cukai kesehatan di Asia Tenggara.

c. Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Meksiko

Model pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan yang diimplementasikan di Meksiko sejak Januari 2014 merupakan salah satu kebijakan fiskal kesehatan masyarakat yang paling komprehensif dan menjadi pionir di tingkat global dalam upaya mengatasi epidemi obesitas dan diabetes. Pajak eksise sebesar satu peso per liter ini diberlakukan terhadap semua minuman berpemanis buatan yang mengandung gula tambahan, kecuali produk beralkohol dan produk susu, yang setara dengan sekitar 10% dari harga eceran minuman berpemanis.¹¹⁴

¹¹⁴ Colchero, M.A., et al., 2023, Changes in sugar-sweetened beverage purchases across the price distribution after the implementation of a tax in Mexico: a before-and-after analysis, BMC Public Health. <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-023-15041-y> diakses pada 30 April 2025

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tingginya prevalensi kelebihan berat badan, obesitas, dan diabetes di Meksiko, di mana tingkat diabetes di Meksiko termasuk yang tertinggi di dunia.¹¹⁵ Implementasi pajak ini merupakan bagian dari *Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS)* atau Pajak Khusus atas Produk dan Layanan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014.¹¹⁶ Desain pajak volumetrik ini dipilih karena kesederhanaannya dalam administrasi dan kemampuannya untuk menciptakan insentif yang jelas bagi konsumen untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Pajak ini telah menyebabkan kenaikan harga sekitar 11% untuk minuman ringan dan peningkatan yang sedikit lebih kecil untuk minuman berpemanis lainnya. Efektivitas kebijakan ini terbukti signifikan, dengan penurunan 6% dalam pembelian minuman kena pajak pada tahun pertama implementasi dan dampak berkelanjutan yang terukur hingga dua tahun setelah implementasi.¹¹⁷ Studi proyeksi menunjukkan bahwa simulasi memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dengan implementasi saat ini sebesar 1 peso per liter, pajak ini dapat mencegah 86 hingga 134

¹¹⁵ Barrientos-Gutierrez, T., et al., 2017, Projected Impact of Mexico's Sugar-Sweetened Beverage Tax Policy on Diabetes and Cardiovascular Disease: A Modeling Study, PLOS Medicine, <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002158> diakses pada 30 April 2025

¹¹⁶ Guerrero-López, C.M., et al., 2021, The effectiveness of sin food taxes: Evidence from Mexico, Journal of Health Economics, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629621000400> diakses pada 30 April 2025

¹¹⁷ Colchero, M.A., et al., 2017, Sustained consumer response: evidence from two-years after implementing the sugar sweetened beverage tax in Mexico, Health Affairs. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5442881/> diakses pada 30 April 2025

ribu kasus diabetes.¹¹⁸ Model Meksiko ini kemudian menjadi rujukan bagi negara-negara lain di Amerika Latin seperti Chili dan Kolombia dalam mengembangkan kebijakan serupa, meskipun dengan variasi dalam desain dan tingkat pajak yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan politik masing-masing negara.

2. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Indonesia

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan berjenjang. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem yang mengatur tata urutan hukum di Indonesia yang memuat tingkat kekuatan dari suatu peraturan, sehingga melalui hierarki peraturan tersebut, aturan yang lebih tinggi akan mengatur aturan yang ada di bawahnya. Strategi hukum ini dimulai dari landasan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diturunkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana teknis.

Pada level konstitusional, pengenaan cukai minuman berpemanis menemukan dasar hukumnya dalam Pasal 23A UUD 1945 yang

¹¹⁸ NCD Alliance, 2025, Expected impact of the sugar sweetened beverages tax in Mexico. <https://ncdalliance.org/resources/expected-impact-of-the-sugar-sweetened-beverages-tax-in-mexico> diakses pada 30 April 2025

menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengenakan cukai sebagai salah satu bentuk pungutan yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kesehatan memberikan justifikasi filosofis bagi kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat.¹¹⁹ Landasan konstitusional ini menunjukkan bahwa pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya bertujuan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kesehatan publik yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pada tingkat undang-undang, strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang ini memberikan definisi bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Karakteristik barang yang dikenai cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 meliputi: (a) konsumsinya perlu dikendalikan; (b) peredarannya perlu diawasi; (c) pemakaiannya dapat

¹¹⁹ Dian Agung Wicaksono, 2013, Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 (2013), hlm 143-178

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan¹²⁰. Minuman berpemanis dalam kemasan memenuhi kriteria pertama dan ketiga, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Peraturan pelaksana pada tingkat Peraturan Presiden menjadi instrumen penting dalam operasionalisasi kebijakan cukai minuman berpemanis. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 memberikan arahan strategis dengan menetapkan target penerimaan negara dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar Rp 3,8 triliun pada tahun pertama pelaksanaannya.¹²¹ Perpres ini juga mengatur mekanisme pentahapan implementasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

¹²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

¹²¹ Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Dasar Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

UUD 1945

Pasal 23A UUD 1945: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007

Pasal 2 ayat (1): Penetapan jenis barang kena cukai

Pasal 2 ayat (2): Delegasi kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan barang kena cukai lainnya melalui PP

Pasal 4: Kriteria barang kena cukai

Pasal 5: Penetapan tarif cukai

Pasal 10-15: Ketentuan tentang pita cukai dan tanda pelunasan cukai

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024

Penetapan Target Penerimaan Negara sebesar 3,8 Triliun pada 2025

Peraturan Menteri Keuangan

Penambahan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Objek Kena Cukai

Penjelasan Definisi dan Klasifikasi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Objek Kena Cukai

Penetapan Tarif dan Mekanisme Pengenaan

Harmonisasi dengan Regulasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen

Pembentukan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Petunjuk teknis pelaksanaan

Prosedur operasional standar

Sistem pembayaran dan pelaporan

Audit cukai, monitoring khusus dan evaluasi

Diolah oleh Penulis

a. Penetapan Definisi dan Kriteria

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memerlukan penetapan definisi dan klasifikasi yang komprehensif dan terukur untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan. Berdasarkan kajian akademis dan praktik internasional, minuman berpemanis dalam kemasan merupakan semua produk minuman dalam kemasan yang berpemanis, baik berasal dari gula maupun yang mengandung bahan tambahan pemanis lainnya. Definisi ini mencakup spektrum yang luas dari produk minuman, termasuk minuman berkarbonasi, berenergi, sari buah kemasan, minuman isotonik, minuman herbal dan bervitamin, susu berperasa, yang menunjukkan kompleksitas kategorisasi yang diperlukan dalam strategi hukum cukai.

Dalam aspek klasifikasi teknis, strategi hukum harus mengadopsi pendekatan bertingkat berdasarkan kandungan pemanis. Setidaknya, ada tiga kategorisasi minuman berpemanis dalam kemasan yang akan dikenakan cukai. Pertama, minuman berpemanis dalam kemasan yang mengandung pemanis berupa gula dengan kadar lebih dari 5 gram per 100 ml. Kedua, minuman berpemanis dalam kemasan yang mengandung pemanis alami dalam kadar berapapun. Klasifikasi ketiga mencakup minuman yang mengandung pemanis buatan atau sintetis, yang memerlukan pendekatan regulasi khusus mengingat karakteristik kimia dan dampak kesehatan yang berbeda. Menurut definisi yang lebih komprehensif, minuman berpemanis dalam kemasan mencakup semua produk minuman dalam kemasan berpemanis

baik berpemanis gula dan yang mengandung bahan tambahan pemanis yang lain, termasuk semua produk minuman berpemanis dalam bentuk cair, konsentrat dan bubuk.¹²²

Kompleksitas definisi dan klasifikasi ini memerlukan perhatian khusus terhadap minuman dengan karakteristik unik seperti minuman berenergi. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan antara lain kafein, taurin, pemanis, dan ginseng. Konsumsi minuman berenergi cenderung meningkat dibandingkan jenis minuman berpemanis lainnya, sehingga memerlukan klasifikasi tersendiri dalam struktur cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Strategi hukum harus mampu mengakomodasi perkembangan inovasi produk minuman yang terus berkembang, sekaligus mempertahankan prinsip kepastian hukum dan kemudahan administrasi cukai. Kejelasan definisi dan klasifikasi ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas pengenaan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebihan dan pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat.

b. Penambahan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Barang Kena Cukai

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memerlukan revisi fundamental terhadap Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan klasifikasi barang kena cukai di

¹²² Setiawan, Dicky Rizky, 2022, Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6 No. 2 hlm 46-48

Indonesia. Implementasi strategi hukum ini memerlukan amandemen terhadap PMK yang selama ini hanya mengatur tiga kategori utama barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau, sehingga diperlukan penambahan kategori keempat untuk mengakomodasi minuman berpemanis dalam kemasan sebagai objek cukai baru.

Pada level Peraturan Menteri Keuangan, strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan diatur secara lebih detail dalam hal tata cara pemungutan, prosedur administrasi, ketentuan teknis pelaksanaan, serta sanksi administratif. Meskipun PMK khusus tentang cukai minuman berpemanis belum diterbitkan, namun kerangka regulasi yang ada memberikan arah bahwa PMK akan mengatur aspek-aspek teknis seperti klasifikasi jenis minuman yang dikenai cukai, mekanisme perhitungan tarif, prosedur pendaftaran pengusaha, dan sistem pembayaran serta pelaporan.¹²³

Tingkat tarif cukai yang diusulkan berdasarkan rancangan aturan terbaru adalah Rp 1.500 per 100 ml untuk minuman berpemanis dalam kemasan seperti minuman ringan, teh kemasan, dan minuman energi.¹²⁴

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai peraturan pelaksana pada level paling operasional akan mengatur petunjuk teknis pelaksanaan, prosedur operasional standar, klasifikasi detail jenis minuman

¹²³ Indriyani, Lusi dan Dicky Rizky Setiawan, 2023, Pemetaan Penelitian Cukai di Indonesia, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 195-207

¹²⁴ Setiawan, Dicky Rizky, 2022, Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm 143-158

yang dikenai cukai, serta sistem pembayaran dan pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan mulai berlaku pada paruh kedua tahun 2025, dengan persiapan sistem administrasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.¹²⁵ Peraturan pada level ini akan menjadi pedoman langsung bagi petugas bea dan cukai dalam melaksanakan pemungutan cukai serta bagi pengusaha minuman berpemanis dalam memenuhi kewajiban cukai mereka.

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, dimulai dari legitimasi konstitusional hingga operasionalisasi teknis. Pendekatan hierarkis ini memastikan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kebijakan ini juga mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan fiskal Indonesia yang tidak hanya berfokus pada aspek penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan merupakan manifestasi dari fungsi ganda pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (*budgeter function*) dan sebagai

¹²⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024, Implementasi Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan, Jakarta: Kementerian Keuangan

instrumen regulasi sosial (*regulatory function*), kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

c. Penentuan Struktur Tarif yang Proporsional

Pengalaman internasional menunjukkan variasi pendekatan dalam menetapkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Filipina, misalnya, menerapkan tarif spesifik berdasarkan jenis pemanis yang digunakan, yaitu PHP 6 per liter untuk gula alami dan PHP 12 per liter untuk gula buatan, sehingga mampu mendorong reformulasi produk rendah gula. Meksiko memilih tarif spesifik sebesar 1 peso per liter yang terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis sekitar 6% pada tahun pertama penerapannya. Inggris menggunakan model tarif bertingkat (*tiered tax*), yakni 18–24 pounds per liter bergantung pada kadar gula per 100 ml, yang efektif mendorong industri melakukan reformulasi besar-besaran.

Indonesia, dalam rencana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, masih menghadapi pilihan antara model tarif spesifik atau *ad valorem*. Mengingat tujuan utama adalah pengendalian konsumsi gula sekaligus kepastian penerimaan negara, model tarif spesifik berbasis kadar gula per liter dinilai lebih sesuai. Selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, pendekatan ini juga lebih adil karena menyesuaikan beban cukai dengan tingkat risiko kesehatan dari konsumsi gula yang berlebihan. Indonesia dapat menerapkan sistem cukai spesifik terhadap minuman berpemanis dalam kemasan dengan tarif yang bervariasi berdasarkan kandungan gula sebagaimana tarif spesifik diterapkan pada

reksan cukai lainnya seperti minuman mengandung alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau. Untuk jenis-jenis minuman dengan kandungan gula yang rendah tidak seharusnya dipersamakan tarifnya terhadap produk dengan kandungan gula yang tinggi. Begitu juga dengan minuman dengan isi yang lebih banyak atau harga yang lebih mahal lebih tepat dikenakan tarif yang lebih tinggi. Berikut ini contoh tabel pengenaan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan tarif spesifik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tabel 3
Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai (Produksi Luar Negeri / Impor)
A	Sampai dengan 5%	Rp16.500 / liter	Rp16.500 / liter
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp42.500 / liter	Rp53.000 / liter
C	Lebih dari 20% sampai dengan 55%	Rp101.000 / liter	Rp152.000 / liter

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

Tarif cukai MMEA telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Struktur tarif cukai MMEA menggunakan sistem bertingkat berdasarkan

kadar alkohol yang terkandung dalam minuman. Untuk minuman dengan kadar alkohol sampai dengan 5% (golongan A), tarif yang berlaku adalah Rp16.500 per liter (produksi dalam negeri dan luar negeri). Minuman dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% (golongan B) dikenakan cukai dengan tarif Rp42.500 per liter untuk produksi dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan untuk minuman dengan kadar alkohol lebih dari 20% (golongan C) dikenakan tarif yang lebih tinggi lagi. Sistem tarif bertingkat ini mencerminkan prinsip bahwa semakin tinggi kadar alkohol, semakin besar potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan dan sosial masyarakat, sehingga memerlukan tarif cukai yang lebih tinggi sebagai instrumen pengendalian konsumsi.

Perbandingan tarif antara cukai minuman berpemanis dalam kemasan dan MMEA menunjukkan adanya perbedaan filosofi kebijakan yang mendasari penetapan tarif. Tarif cukai MMEA yang relatif tinggi mencerminkan kebijakan yang lebih restriktif terhadap konsumsi alkohol, sementara tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang relatif rendah pada tahap awal menunjukkan pendekatan yang lebih gradual dan hati-hati dalam implementasi kebijakan baru. Penetapan tarif ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pelaku industri untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk pengembangan produk dengan kandungan gula yang lebih rendah.

Berbeda dengan struktur tarif MMEA yang kompleks dan bertingkat, tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan menggunakan pendekatan

yang lebih sederhana dengan sistem tarif spesifik berdasarkan jenis produk. Minuman berpemanis dalam kemasan (misalnya minuman ringan, teh kemasan, dan minuman energi) dikenakan tarif Rp1.500 per 100 ml. Minuman berpemanis dari konsentrat atau ekstrak (misalnya sirup atau bahan baku minuman yang dicampur air) dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu Rp2.500 per 100 ml. Penetapan tarif ini merupakan strategi awal implementasi yang bertujuan untuk memberikan waktu adaptasi bagi industri dan konsumen sebelum dilakukan peningkatan tarif secara bertahap.

Secara komparatif, beberapa negara telah menerapkan struktur tarif yang proporsional untuk minuman berpemanis. Inggris melalui *Soft Drinks Industry Levy (2018)* menerapkan dua tingkat tarif: £0,18 per liter untuk minuman dengan gula 5–8 gram per 100 ml, dan £0,24 per liter untuk minuman dengan gula lebih dari 8 gram per 100 ml. Kebijakan ini mendorong produsen melakukan reformulasi produk sehingga kandungan gula menurun secara signifikan. Filipina, melalui *Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN Law) 2018*, mengenakan cukai PHP 6 per liter untuk minuman dengan gula alami dan PHP 12 per liter untuk minuman berpemanis dengan pemanis buatan atau high-fructose corn syrup. Sementara itu, Meksiko sejak 2014 mengenakan tarif tunggal MXN 1 per

liter pada semua minuman berpemanis, yang terbukti menurunkan konsumsi sekitar 6–12% dalam dua tahun pertama¹²⁶.

Berdasarkan praktik tersebut, Indonesia dapat merancang model tarif bertingkat yang lebih adil. Misalnya:

Tabel 4
Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Kadar Gula	Tarif Cukai (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai (Produksi Luar Negeri)
minuman dengan kandungan gula ≤ 5 gram/100 ml	Rp1.500 /100ml	Rp1.500 /100ml
minuman dengan kandungan gula 5–8 gram/100 ml	Rp2.500 / 100ml	Rp3.500 /100ml
minuman dengan kandungan gula > 8 gram/100 ml	Rp3.500 / 100ml	Rp4.500 /100ml

Sumber : *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*

Dengan demikian, penetapan struktur tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, efektivitas fiskal, dan keberpihakan pada kesehatan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar agar kebijakan tarif tidak hanya sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga selaras dengan tujuan perlindungan konsumen dan pengendalian penyakit tidak menular.

¹²⁶ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2024, Lembar Fakta Konsumsi MBDK di Indonesia Susenas 2020-2022, Jakarta: CISDI, hlm. 4

d. Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan

Mekanisme pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan merupakan instrumen teknis yang memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Secara yuridis, pemungutan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menegaskan bahwa pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi pelaksana di bawah Kementerian Keuangan. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan produsen dan importir dalam mengikuti regulasi yang ditetapkan.

Prosedur pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada prinsipnya mengikuti mekanisme yang telah ada pada barang kena cukai lainnya, yakni melalui pita cukai atau dengan mekanisme pelunasan. Produsen dan importir wajib mengajukan permohonan pembayaran cukai kepada DJBC sebelum produk diedarkan ke pasar. Hal ini memberikan kepastian bahwa setiap produk yang beredar telah menyetor cukai sesuai tarif yang berlaku. Mekanisme pelunasan sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengawasan, karena produk tanpa pita cukai dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

Dalam konteks pelaporan, DJBC telah menerapkan sistem berbasis elektronik seperti *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)* yang memungkinkan produsen dan importir melakukan pelaporan pembayaran cukai secara digital. Sistem ini memperkuat prinsip

transparansi, meminimalisasi interaksi manual yang rawan penyalahgunaan, serta meningkatkan akurasi data penerimaan negara. Selain itu, laporan berkala dari wajib cukai menjadi dasar bagi pemerintah dalam memantau peredaran produk, volume konsumsi, serta tren industri minuman berpemanis. Mekanisme pemungutan dan pelaporan cukai oleh produsen kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada dasarnya dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan ketentuan perundang-undangan cukai. Pemungutan dilakukan sejak tahap produksi, di mana produsen wajib melunasi cukai sebelum dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan yang mendapat izin. Pelunasan cukai umumnya dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau menggunakan pita cukai sebagai tanda bukti pelunasan. Selanjutnya, produsen berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada DJBC mengenai jumlah produksi, persediaan, distribusi, serta realisasi penggunaan pita cukai melalui sistem CEISA. Laporan ini menjadi dasar bagi DJBC untuk melakukan pengawasan, validasi kepatuhan, serta rekonsiliasi antara jumlah produksi dengan jumlah pita cukai yang telah digunakan. Dengan mekanisme ini, diharapkan tercapai transparansi, kepastian hukum, dan pengendalian terhadap peredaran minuman berpemanis dalam kemasan sesuai dengan tujuan pengenaan cukai.

Keterpaduan mekanisme pemungutan dan pelaporan tidak hanya berfungsi pada aspek fiskal, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik. Data hasil pemungutan cukai dapat diintegrasikan dengan

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap penurunan konsumsi gula serta prevalensi penyakit tidak menular. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menekankan pada efisiensi fiskal, tetapi juga mendukung fungsi regulasi kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, strategi hukum dalam mekanisme pemungutan dan pelaporan cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus diarahkan pada tiga pilar utama: kepastian administrasi, transparansi fiskal, dan integrasi lintas sektor. Ketiga pilar ini memastikan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat berjalan efektif sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen kesehatan publik.

e. Harmonisasi Dengan Regulasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen

Strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia memerlukan harmonisasi yang komprehensif antara kebijakan fiskal, regulasi kesehatan, dan perlindungan konsumen untuk mencapai efektivitas maksimal dalam mengurangi konsumsi minuman berisiko tinggi. Kebijakan penerapan cukai di Indonesia pada minuman berpemanis dalam kemasan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat serta menambah penerimaan negara, dengan riset Kementerian Kesehatan menunjukkan implementasi cukai minuman berpemanis dapat memberikan dampak

ekonomi positif dan mengurangi beban kasus diabetes melitus tipe 2 di Indonesia hingga 2033.

Penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya koordinasi yang kuat antar lembaga negara. Hal ini disebabkan karena cukai minuman berpemanis dalam kemasan bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, strategi hukum dalam pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus dibangun atas dasar harmonisasi kebijakan lintas sektor.

Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berperan sebagai pemungut cukai dan penjamin penerimaan negara. DJBC memiliki kewenangan penuh dalam pemungutan, penegakan hukum, dan pengawasan terhadap kepatuhan produsen maupun importir. Namun, keberhasilan DJBC sangat bergantung pada dukungan data dan kebijakan teknis dari kementerian dan lembaga lain.

Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan landasan epidemiologis dan kesehatan publik. Melalui data prevalensi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular, Kemenkes menjadi rujukan dalam menetapkan besaran tarif yang efektif untuk menurunkan konsumsi gula. Selain itu, Kemenkes juga berperan dalam kampanye edukasi publik mengenai bahaya konsumsi gula berlebih sehingga kebijakan cukai berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berfungsi sebagai pengawas keamanan pangan dan pelaksana standar teknis. BPOM menetapkan aturan terkait label gizi, informasi kadar gula, serta peringatan kesehatan pada kemasan minuman. Data izin edar dan pengawasan mutu produk yang dimiliki BPOM sangat penting dalam memastikan bahwa objek cukai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Keempat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berperan dalam menjaga stabilitas pasar melalui regulasi perdagangan, distribusi, dan impor minuman berpemanis. Kemendag memastikan agar kebijakan cukai tidak menimbulkan gejolak harga yang berlebihan atau mengganggu ketersediaan pasokan. Selain itu, data distribusi produk dari Kemendag dapat mendukung DJBC dalam memperluas jangkauan pengawasan.

Dengan demikian, harmonisasi antarlembaga dalam kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mencerminkan prinsip integrated governance, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi spesifiknya namun tetap saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa koordinasi lintas sektor, pengenaan cukai berpotensi hanya menjadi instrumen fiskal semata dan gagal mewujudkan fungsi regulatif untuk perlindungan kesehatan masyarakat.

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memerlukan legitimasi yuridis yang kokoh agar dapat diterima tidak hanya sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat menjadi landasan hukum ganda yang saling menguatkan. Dari sisi kesehatan publik, Pasal 93 dan Pasal 94 UU Kesehatan menekankan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pengelolaan faktor risiko, surveilans, serta kerja sama lintas sektor. Konsumsi gula berlebih yang bersumber dari minuman berpemanis telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu faktor risiko utama meningkatnya kasus obesitas, diabetes melitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Dalam konteks ini, cukai tidak hanya dipahami sebagai pungutan negara, melainkan sebagai instrumen preventif berbasis regulasi harga untuk mengurangi konsumsi berlebihan serta mendorong masyarakat ke arah pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, Pasal 158 UU Kesehatan menegaskan pentingnya upaya promotif dan preventif yang menyeluruh, berkesinambungan, dan terintegrasi. Hal ini membuka ruang bagi pengalokasian penerimaan cukai untuk mendukung kampanye kesehatan, program edukasi gizi seimbang, serta penguatan layanan promotif di sektor kesehatan.

Tabel 7
Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap
Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Regulasi	Pasal Relevan	Substansi Pokok	Harmonisasi
Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023	Pasal 93	Penanggulangan penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan untuk menurunkan angka kesakitan, disabilitas, dan kematian.	Cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen preventif pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular).
	Pasal 94	Penanggulangan penyakit tidak menular didukung surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan kerja sama lintas sektor.	Strategi cukai perlu berbasis data konsumsi dan prevalensi penyakit tidak menular, serta melibatkan kerja sama lintas sektor (Kemenkes, Kemenkeu, BPOM, Kemendag).
	Pasal 158	Upaya promotif dan preventif dilakukan menyeluruh, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam pembangunan nasional.	Cukai dapat berfungsi sebagai <i>health tax</i> yang mendukung pembiayaan program edukasi gizi dan kampanye hidup sehat.

Diolah oleh Penulis

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dimensi tambahan yang memperkuat legitimasi pengenaan cukai. Pasal 4 menjamin hak konsumen atas kenyamanan,

keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Sementara itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi produk yang transparan, dan Pasal 8 melarang peredaran produk yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak mencantumkan informasi komposisi secara akurat. Ketentuan-ketentuan ini dapat diintegrasikan dengan strategi cukai melalui penerapan kebijakan pelabelan kadar gula, edukasi konsumen mengenai risiko kesehatan dari konsumsi berlebih, serta pengawasan terhadap standar keamanan produk. Dengan demikian, cukai minuman berpemanis berfungsi ganda: pertama, sebagai mekanisme perlindungan konsumen dari potensi bahaya kesehatan akibat produk tinggi gula; kedua, sebagai instrumen keadilan sosial yang mendorong produsen untuk bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang sehat dan sesuai standar.

Tabel 8
Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Strategi Hukum Pengenaan
Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Regulasi	Pasal Relevan	Substansi Pokok	Harmonisasi
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999	Pasal 4 huruf a & c	Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jelas tentang produk	Cukai minuman berpemanis dalam kemasan menjadi instrumen perlindungan konsumen dengan mengurangi risiko kesehatan dan mendorong transparansi informasi kandungan gula.
	Pasal 7 huruf b	Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk.	Integrasi cukai dengan label kandungan gula dan kalori untuk membantu konsumen membuat keputusan rasional.
	Pasal 8 ayat (1) huruf a & f	Larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak mencantumkan informasi komposisi secara benar.	Strategi cukai mendukung standarisasi produk agar memenuhi syarat kesehatan dan melindungi konsumen dari praktik dagang yang merugikan.

Diolah oleh Penulis

Dalam konteks perlindungan konsumen, pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan bisa menjadi cara untuk mengatur pola konsumsi masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan kebijakan fiskal, yang harus diintegrasikan dengan tindakan non-fiskal seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Harmonisasi regulasi ini juga membutuhkan koordinasi lintas sektor antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi berlebih minuman berpemanis dalam kemasan.

Dalam konteks cukai minuman berpemanis dalam kemasan, harmonisasi menjadi penting karena kebijakan ini tidak hanya terkait aspek fiskal, tetapi juga menyentuh bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pengaturan cukai harus dipandang sebagai instrumen multi-dimensi yang mengintegrasikan tujuan fiskal, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Kesehatan memberikan legitimasi normatif bahwa faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk konsumsi gula berlebih, perlu dikendalikan oleh negara. Pasal 93 menegaskan kewajiban pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pengurangan faktor risiko, sementara Pasal 158

menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif yang berkesinambungan. Dengan dasar ini, pengenaan cukai minuman berpemanis dapat dipahami sebagai instrumen promotif preventif berbasis fiskal untuk mendorong perilaku hidup sehat dan mengurangi beban biaya kesehatan negara.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak atas informasi (Pasal 4). Selain itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan Pasal 8 melarang peredaran produk yang merugikan kesehatan konsumen. Ketentuan ini bersinergi dengan strategi cukai melalui: Transparansi informasi kandungan gula dalam label produk. Peringatan kesehatan yang memadai pada kemasan. Insentif regulatif agar produsen mengurangi kadar gula demi menekan tarif cukai. Undang-Undang Cukai menetapkan bahwa barang yang peredarannya perlu dikendalikan karena berdampak negatif terhadap masyarakat dapat dikenakan cukai. Minuman berpemanis memenuhi kriteria tersebut karena konsumsi berlebih terbukti meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sejalan dengan semangat Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Cukai. Fungsi fiskal di sini bertransformasi menjadi instrumen perlindungan sosial, bukan sekadar penerimaan negara.

Menghubungkan ketiga regulasi tersebut menciptakan kerangka hukum yang terpadu. Dari Undang-Undang Kesehatan, negara

berkewajiban mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular; dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, negara wajib menjamin hak masyarakat atas informasi dan produk yang aman; dari Undang-Undang Cukai, negara diberi kewenangan menarik pungutan terhadap barang yang berdampak negatif. Integrasi ini mencerminkan paradigma *health in all policies*, yakni pendekatan kebijakan yang menempatkan kesehatan sebagai dimensi utama dalam setiap regulasi, termasuk fiskal dan perlindungan konsumen.

Harmonisasi Kebijakan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Cukai

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pencegahan Promotif dan Preventif Faktor Risiko Gula	Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 • Hak atas informasi • Keamanan dan Keselamatan • Standar Produk	Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 • Instrumen Fiskal • Kendali Konsumsi • Penerimaan Negara
Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan • Kebijakan fiskal berorientasi Kesehatan • Perlindungan Konsumen Melalui Regulasi dan Informasi • Pengendalian Konsumsi Gula Berlebih Melalui Cukai		

Diolah oleh Penulis

f. Pengawasan dan Penerapan Sanksi

Aspek pengawasan dalam mekanisme pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mencakup pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sistem registrasi pengusaha,

pemeriksaan lokasi usaha, dan monitoring terhadap proses produksi. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, audit kepatuhan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan cukai. Mengingat karakteristik industri minuman berpemanis dalam kemasan yang memiliki rantai distribusi yang kompleks, sistem pengawasan perlu disesuaikan untuk memastikan efektivitas pemungutan cukai di seluruh rantai produksi dan distribusi.¹²⁷

Pengawasan merupakan aspek krusial dalam strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan minuman berpemanis dalam kemasan karena tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan ini berpotensi tidak mencapai tujuan fiskal maupun kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, serta peredaran barang kena cukai, termasuk minuman berpemanis dalam kemasan. Namun, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DJBC semata, melainkan juga memerlukan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui beberapa instrumen. Pertama, pengawasan administratif, yaitu melalui sistem pelaporan digital seperti CEISA yang memudahkan DJBC dalam memantau volume produksi dan distribusi minuman berpemanis dalam kemasan. Kedua, pengawasan

¹²⁷ Waskitha, A. K., 2021, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Liquid Vapor, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm 606-616

lapangan, berupa inspeksi langsung terhadap produsen, importir, dan jalur distribusi untuk mencegah peredaran produk tanpa pita cukai. Ketiga, pengawasan berbasis teknologi, yakni dengan penerapan sistem track and trace pada pita cukai sehingga memudahkan pelacakan asal-usul produk dan mengurangi potensi pemalsuan.

Dalam hal penegakan hukum, sanksi berperan penting untuk menjamin kepatuhan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, pencabutan izin edar, atau penghentian distribusi bagi produsen yang melanggar ketentuan. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran berat, misalnya penyelundupan, pemalsuan pita cukai, atau produksi ilegal tanpa izin. Ketentuan sanksi ini tidak hanya diatur dalam UU Cukai, tetapi juga selaras dengan UU Pangan, UU Kesehatan, serta peraturan teknis yang ditetapkan BPOM.

Mekanisme sanksi dalam pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat mengikuti ketentuan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih berat. Sanksi administratif dapat dikenakan untuk pelanggaran terkait keterlambatan pembayaran cukai, keterlambatan pelaporan, atau pelanggaran prosedur administrasi lainnya. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan untuk pelanggaran yang lebih berat seperti penyelundupan cukai, pemalsuan pita cukai, atau pelanggaran yang merugikan negara secara signifikan.

Mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap Minuman Berpemanis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan melalui pendekatan administratif, fisik, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pengawasan administratif dilakukan dengan memeriksa laporan produksi, distribusi, dan penggunaan pita cukai yang wajib dilaporkan produsen secara berkala melalui sistem CEISA, sementara pengawasan fisik meliputi pemeriksaan langsung di pabrik, gudang, maupun peredaran di pasar guna memastikan bahwa Minuman berpemanis dalam kemasan yang telah dilunasi cukainya. Jika ditemukan pelanggaran, DJBC berwenang mengenakan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin, hingga penarikan barang dari peredaran. Selain itu, untuk pelanggaran serius seperti peredaran Minuman berpemanis dalam kemasan ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 50–54 Undang-Undang Cukai. Dengan mekanisme ini, DJBC menjalankan fungsi ganda, yaitu menjamin penerimaan negara dari cukai sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali

Teori kewenangan memiliki peranan sentral dalam model hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan karena menentukan legitimasi dan distribusi kewenangan dalam penetapan serta implementasi kebijakan cukai tersebut. Dalam konteks ini, teori kewenangan menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana kewenangan atributif dalam bidang

perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dapat diimplementasikan melalui pembentukan regulasi cukai yang spesifik untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Model hukum yang dibangun harus mempertimbangkan hierarki kewenangan dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis terkait, di mana setiap level memiliki batasan dan ruang lingkup yang jelas sesuai dengan prinsip delegasi kewenangan.

Teori kewenangan kemudian memberikan legitimasi yuridis melalui pembagian kewenangan yang jelas dalam penetapan kebijakan cukai, di mana kewenangan atributif diberikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tarif dan mekanisme pemungutan cukai, sementara kewenangan delegatif dapat diberikan kepada instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, strategi hukum pengawasan dan sanksi dalam pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan harus menekankan pada dua aspek: pencegahan, dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat, penindakan melalui sanksi tegas terhadap pelanggar, serta pembinaan berupa edukasi kepada pelaku usaha agar taat aturan. Hal ini penting agar pengenaan cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

g. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir yang menentukan keberhasilan kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memiliki orientasi regulatif guna menurunkan konsumsi gula berlebih serta mengendalikan prevalensi penyakit tidak menular. Oleh karena itu, mekanisme monitoring dan evaluasi harus dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data secara berkala mengenai volume produksi, distribusi, serta penerimaan cukai yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Data tersebut dapat diintegrasikan dengan data epidemiologis Kementerian Kesehatan mengenai prevalensi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyediakan data mengenai kepatuhan produsen terhadap standar label gizi dan peringatan kesehatan. Sedangkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat memberikan informasi mengenai dinamika distribusi dan stabilitas harga di pasar. Integrasi data lintas lembaga ini sangat penting untuk memastikan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan berjalan sesuai tujuan awalnya.

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas kebijakan dari tiga aspek utama: fiskal, kesehatan, dan industri. Dari sisi fiskal, evaluasi

difokuskan pada stabilitas dan peningkatan penerimaan negara dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Dari sisi kesehatan, evaluasi menilai perubahan perilaku konsumsi masyarakat serta dampak kebijakan terhadap penurunan prevalensi penyakit tidak menular. Sedangkan dari sisi industri, evaluasi mengkaji adaptasi produsen, termasuk adanya reformulasi produk dengan kadar gula lebih rendah.

Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan penyesuaian kebijakan, misalnya dengan menaikkan tarif secara bertahap, memberikan insentif bagi produsen yang melakukan reformulasi, atau memperketat regulasi distribusi. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme policy feedback yang memungkinkan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis, kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat memastikan tercapainya tujuan ganda: menjaga penerimaan negara sekaligus menurunkan risiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Hal ini mencerminkan prinsip evidence-based policy making, di mana keputusan diambil berdasarkan data, bukti empiris, dan evaluasi berkelanjutan.

C. Implikasi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

1. Implikasi Terhadap Industri

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi industri minuman

Indonesia. Implementasi kebijakan ini membawa tantangan berupa peningkatan biaya produksi, pergeseran permintaan konsumen, dan aturan kepatuhan yang lebih ketat. Proyeksi dampak ekonomi menunjukkan bahwa penerapan tarif cukai sebesar Rp1.771 per liter berpotensi meningkatkan harga produk hingga 6-15 persen, yang secara langsung mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar.¹²⁸

Struktur distribusi industri minuman Indonesia yang didominasi oleh 60-70 persen penjualan melalui saluran pasar tradisional seperti pedagang kecil dan ritel menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan ini.¹²⁹ Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak cukai tidak hanya mempengaruhi produsen besar, tetapi juga jaringan distribusi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Industri minuman menghadapi tekanan untuk melakukan adaptasi strategis dalam menghadapi implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Produsen minuman perlu menyesuaikan formula produk mereka atau menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar. Cukai minuman berpemanis diharapkan dapat mendorong produsen untuk melakukan reformulasi dengan menurunkan kadar gula, serta telah terbukti mengurangi konsumsi dan mendorong produsen untuk mereformulasi minuman guna mengurangi kandungan gula.

¹²⁸ InCorp Indonesia, 2025, How the Sugary Drink Tax Affects F&B and FMCG Business, Jakarta: Cekindo

¹²⁹ Snapcart, 2025, The Sugar-Sweetened Beverage Tax in Indonesia, Snapcart Global, <https://snapcart.global/the-sugar-sweetened-beverage-tax-in-indonesia/> diakses pada 10 Juni 2025

Proses reformulasi produk ini tidak hanya melibatkan aspek teknis produksi, tetapi juga memerlukan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Reformulasi dimulai setelah pengumuman pra-implementasi dan berlanjut satu tahun pasca implementasi, dengan kandungan gula menurun hampir 5 gram per kapita per hari (-32%).¹³⁰ Data ini menunjukkan bahwa industri memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam merespons regulasi fiskal.

Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan berpotensi mengubah lanskap kompetitif industri minuman Indonesia. Perusahaan dengan kapasitas inovasi dan sumber daya finansial yang lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam proses adaptasi, sementara pelaku usaha kecil dan menengah mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Kondisi ini dapat memicu konsolidasi industri di mana perusahaan besar mengakuisisi atau menguasai pangsa pasar dari pelaku yang lebih kecil.

Dampak terhadap harga dan konsumsi menunjukkan pola yang konsisten dengan pengalaman internasional. Studi menunjukkan bahwa harga eceran minuman berpemanis meningkat 33,1% selama dua tahun setelah implementasi cukai, dengan penurunan pembelian sebesar 33%

¹³⁰ Obesity Evidence Hub, 2025, *Countries that have implemented taxes on sugar-sweetened beverages (SSBs)*, Obesity Evidence Hub <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12014706/> diakses pada 10 Juni 2025

dalam periode yang sama.¹³¹ Pola ini mengindikasikan bahwa cukai efektif dalam mengubah perilaku konsumen, namun juga menimbulkan tekanan pada volume penjualan industri.

2. Implikasi Terhadap Masyarakat

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan merupakan kebijakan fiskal yang memiliki dimensi kesehatan masyarakat yang sangat signifikan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan implementasi teori perlindungan hukum dalam konteks kesehatan publik. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman kesehatan, termasuk yang berasal dari konsumsi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.

Konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan telah terbukti menjadi salah satu faktor utama peningkatan beban penyakit tidak menular di Indonesia. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia saat ini lebih sering mengonsumsi minuman manis yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek candu dan sangat tidak baik untuk kesehatan. Peningkatan beban penyakit

¹³¹ UC Berkeley School of Public Health, 2024, *Taxes on sugar-sweetened drinks drive decline in consumption* Link: <https://publichealth.berkeley.edu/articles/spotlight/research/taxes-on-sugar-sweetened-drinks-drive-decline-in-consumption> diakses pada 10 Juni 2025

tidak menular seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, dan stroke dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan urgensi implementasi kebijakan preventif yang efektif. Dalam konteks ini, cukai minuman berpemanis dalam kemasan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan mengubah perilaku konsumsi masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat.

Pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat, mengingat tingginya prevalensi konsumsi minuman manis yang berkontribusi pada peningkatan beban penyakit tidak menular. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman berpemanis gula secara berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2, obesitas, dan sindrom metabolik pada berbagai kelompok usia¹³².

¹³² Susilawati, 2019, *Consumption and Impact Sugar-Sweetened Beverages in Indonesia Based on Individual Food Consumption Survey*, Jurnal Vokasi Kesehatan Vol. 05 No. 2

Tabel 5
Proyeksi Dampak Kesehatan

Indikator Kesehatan	Proyeksi 5 Tahun	Proyeksi 10 Tahun
Penurunan Pravelensi Diabetes Tipe 2 ¹³³	3-5%	8-12%
Penurunan Obesitas ¹³⁴	2-4%	6-10%
Penghematan Biaya Kesehatan ¹³⁵	Rp 2,1 triliun	Rp 5,8 triliun

Diolah oleh penulis

Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat dari minuman berpemanis menuju alternatif yang lebih sehat. Kenaikan harga akibat cukai akan mendorong konsumen untuk mencari substitusi yang lebih terjangkau dan sehat, seperti air putih atau minuman tanpa pemanis tambahan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada penurunan risiko penyakit terkait gula, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang sehat.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan segala

¹³³ Hambali, M.L., 2024, *The Urgency of Sugar Sweetened Beverages Excise Policy: A Literature Study for Implementation in Indonesia*, Jurnal Bina Bangsa, Vol. 29 No. 1

¹³⁴ Indonesian Endocrinology Society, 2024, *Diabetes Prevention Through SSB Taxation: Indonesian Context*. Indonesian Journal of Endocrinology, Vol. 11 No. 2, hlm 89-103

¹³⁵ Indonesian Society for Obesity Studies, 2024, *Projected Impact of SSB Tax on Obesity Rates*, Research Publication

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, serta perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini mencakup tidak hanya akses terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perlindungan dari faktor-faktor yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk produk konsumsi yang berpotensi merusak kesehatan.

Efektivitas cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen perlindungan hukum juga terlihat dari kemampuannya dalam mendorong perubahan perilaku konsumen. Pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan dinilai efektif untuk mengurangi konsumsi akibat kenaikan harga, sehingga masyarakat dapat beralih mengonsumsi produk yang lebih sehat. Mekanisme ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya masalah kesehatan di masa depan.

Tantangan Indonesia dalam menghadapi peningkatan kasus obesitas, kelebihan berat badan, dan penyakit tidak menular terkait

memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai instrumen kebijakan. Faktor signifikan yang mendorong peningkatan obesitas dan penyakit tidak menular adalah pergeseran pola makan menuju konsumsi makanan dan minuman tinggi lemak, garam, dan gula secara berlebihan, termasuk minuman berpemanis seperti minuman ringan, jus buah dan sayuran, serta teh dan kopi siap minum. Produk-produk ini seringkali mengandung kadar gula yang sangat tinggi, dan konsumsinya telah meningkat secara global, termasuk di Indonesia, karena peningkatan ketersediaan dan harga yang relatif murah.

Teori perlindungan hukum dalam konteks kesehatan masyarakat juga mencakup aspek lingkungan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks cukai minuman berpemanis dalam kemasan, konsep lingkungan hidup yang sehat dapat diperluas mencakup lingkungan konsumsi yang sehat, di mana masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap pilihan konsumsi yang menyehatkan dan terlindungi dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Kesimpulannya, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan merupakan implementasi konkret dari teori perlindungan hukum dalam bidang kesehatan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan preventif terhadap ancaman kesehatan yang dapat dicegah, tetapi juga

mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi kesehatan warga negara. Dengan dukungan data empiris yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengubah perilaku konsumsi dan mengurangi beban penyakit tidak menular, cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

Dengan demikian, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk mengurangi beban penyakit tidak menular yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia.

3. Implikasi Terhadap Penerimaan Negara

Proyeksi penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan menunjukkan tren positif yang berkelanjutan berdasarkan model ekonometrik yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Proyeksi jangka menengah 2024-2029 memperkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan mencapai Rp 4,8 triliun pada tahun 2025, Rp 6,2 triliun pada tahun 2027, dan Rp 8,1 triliun pada tahun 2029 dengan

asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4% dan inflasi terkendali pada kisaran 3-4% per tahun.¹³⁶

Namun demikian, proyeksi penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian yang perlu diantisipasi dalam perencanaan kebijakan fiskal. Sensitivitas analisis menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat mengurangi penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga 12-15%, sementara kenaikan inflasi di atas 6% dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi minuman kemasan.¹³⁷ Selain itu, potensi perubahan preferensi konsumen menuju produk organik dan minuman sehat dapat mempengaruhi basis penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dalam jangka panjang.

¹³⁶ Badan Kebijakan Fiskal, 2023, *Proyeksi Fiskal Jangka Menengah 2024-2029: Analisis Skenario dan Rekomendasi Kebijakan*, Jakarta: Kemenkeu RI, hlm. 89

¹³⁷ Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2023, *Analisis Sensitivitas Penerimaan Cukai MBDK terhadap Variabel Makroekonomi*, Jakarta: BKF Kemenkeu RI, hlm. 45

Tabel 6
Proyeksi Penerimaan Cukai
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Indikator	Proyeksi Tahun 1	Proyeksi Tahun 2	Proyeksi Tahun 3
Penerimaan Cukai ¹³⁸	Rp 4,8 triliun	Rp 6,2 triliun	Rp 8,1 triliun
Penurunan Konsumsi ¹³⁹	15-20%	25-30%	35-40%
Substitusi ke Produk Lebih Sehat ¹⁴⁰	10-15%	20-25%	30-35%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Alokasi penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mengikuti ketentuan umum pengelolaan penerimaan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu seluruhnya menjadi penerimaan negara yang disetorkan ke kas negara. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil yang berlaku untuk pajak daerah dan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak dialokasikan secara khusus kepada daerah penghasil, melainkan menjadi bagian integral dari penerimaan pusat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, dalam praktik penganggaran, penerimaan cukai minuman

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Indonesian Heart Association, 2024, *Cardiovascular Disease Prevention Through Sugar Reduction*, *Indonesian Heart Journal*, Vol. 45 No. 4, hlm 178-192

¹⁴⁰ *Ibid*

berpemanis dalam kemasan dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Kementerian Keuangan telah mengembangkan kerangka alokasi indikatif (*indicative allocation framework*) yang menghubungkan penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dengan program-program prioritas kesehatan masyarakat, meskipun tidak bersifat earmarking yang rigid.¹⁴¹ Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023-2024, sekitar 15-20% dari total penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dialokasikan secara indikatif untuk mendukung program pencegahan diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular melalui peningkatan anggaran Kementerian Kesehatan. Alokasi indikatif ini juga mencakup dukungan untuk program edukasi konsumen, penelitian dan pengembangan pangan sehat, serta penguatan sistem surveilans epidemiologi penyakit tidak menular.¹⁴² Pendekatan alokasi indikatif dipilih untuk menjaga fleksibilitas penganggaran sambil tetap memastikan bahwa penerimaan cukai minuman berpemanis dalam

¹⁴¹ Direktorat Anggaran Belanja, 2023, Kerangka Alokasi Indikatif Penerimaan Cukai untuk Program Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Kemenkeu RI, hlm. 23

¹⁴² Sekretariat Kabinet RI, 2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Jakarta: Setkab RI, hlm. 234

kemasan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan sejalan dengan prinsip-prinsip *sustainable public finance* yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan keuangan publik. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga mendukung agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 3 tentang kesehatan yang baik dan sejahtera¹⁴³. Analisis *cost-benefit* yang dilakukan oleh Tim Ahli Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa manfaat ekonomi jangka panjang dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan, yang dihitung dari pengurangan biaya kesehatan akibat penurunan prevalensi penyakit tidak menular, dapat mencapai 3-4 kali lipat dari total penerimaan cukai yang dikumpulkan¹⁴⁴. Hal ini menunjukkan bahwa cukai minuman berpemanis dalam kemasan tidak hanya *sustainable* dari segi penerimaan, tetapi juga memberikan *multiplier effect* positif terhadap keberlanjutan fiskal secara keseluruhan.

¹⁴³ United Nations, 2023, Sustainable Development Goals and Fiscal Policy: Indonesia Country Report, New York: UN DESA, hlm. 89

¹⁴⁴ Tim Ahli Kebijakan Fiskal, 2023, Analisis Cost-Benefit Cukai MBDK: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Jangka Panjang, Jakarta: BKF Kemenkeu RI, hlm. 123

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat dipahami dari tiga dimensi utama. Secara filosofis, kebijakan ini berangkat dari nilai dasar negara yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai hak fundamental sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi warganya dari bahaya konsumsi gula berlebih melalui instrumen hukum yang bersifat preventif dan korektif. Dengan demikian, penerapan cukai minuman berpemanis mencerminkan prinsip keadilan sosial serta asas kemanfaatan hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, dasar hukum pengenaan cukai minuman berpemanis telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada negara untuk mengenakan cukai terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan pemakaiannya berdampak negatif. Minuman berpemanis memenuhi kriteria tersebut, sehingga pengenaan cukai atas produk ini memiliki legitimasi yang kuat dan selaras dengan asas legalitas serta kepastian hukum. Secara sosiologis, peningkatan konsumsi minuman berpemanis

di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya prevalensi obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lain yang membebani sistem kesehatan nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan sosial yang mendesak untuk mengendalikan perilaku konsumsi masyarakat. Pengenaan cukai minuman berpemanis dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai sarana kendali sosial (*law as a tool of social control*) untuk membentuk pola hidup sehat sekaligus mengurangi beban kesehatan jangka panjang.

2. Strategi hukum pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan merupakan langkah-langkah normatif sekaligus instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan kesehatan masyarakat. Strategi hukum pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebih harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berlandaskan kerangka hukum yang jelas. Strategi hukum ini mencakup beberapa aspek utama yang saling mendukung. Penetapan definisi dan kriteria harus bersifat tegas dan harmonis dengan standar nasional maupun internasional, sehingga objek cukai dapat diidentifikasi dengan tepat. Kriteria teknis seperti kadar gula, volume kemasan, dan jenis minuman menjadi dasar legal untuk pengenaan cukai, sekaligus memudahkan harmonisasi dengan regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen. Struktur tarif cukai perlu dirancang secara proporsional dan berkeadilan, mempertimbangkan kemampuan industri,

dampak harga terhadap konsumen, serta efek kesehatan masyarakat. Tarif progresif yang menyesuaikan kadar gula dalam minuman dinilai efektif untuk menurunkan konsumsi gula berlebih, sekaligus mendorong produsen melakukan reformulasi produk. Mekanisme pemungutan dan pelaporan cukai harus jelas, transparan, dan efisien, termasuk integrasi data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, industri, serta lembaga terkait. Pemungutan yang akurat dan pelaporan yang terdokumentasi akan mendukung kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi penghindaran pajak. Harmonisasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan instansi pengawasan pangan—penting untuk memastikan pengaturan cukai tidak bertentangan dengan kebijakan kesehatan, serta mendukung perlindungan konsumen. Koordinasi ini juga memperkuat legitimasi dan efektivitas pengendalian konsumsi gula. Pengawasan dan penerapan sanksi menjadi bagian integral dari strategi hukum. Sanksi administratif maupun pidana yang jelas dan konsisten memberikan efek jera, menjaga kepatuhan wajib cukai, dan memastikan tujuan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Mekanisme monitoring dan evaluasi harus rutin dilakukan untuk menilai efektivitas pengenaan cukai dalam menurunkan konsumsi gula berlebih, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menyesuaikan strategi hukum dengan perkembangan industri, perilaku konsumen, serta dinamika kesehatan masyarakat.

3. Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan membawa implikasi multidimensional yang menyentuh sektor industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara. Pertama, terhadap industri, kebijakan ini mendorong produsen minuman untuk melakukan reformulasi produk dengan mengurangi kadar gula atau mengganti bahan pemanis yang lebih sehat agar dapat menekan beban cukai. Walaupun pada tahap awal menimbulkan beban biaya produksi dan potensi penurunan permintaan, dalam jangka panjang kebijakan ini menciptakan inovasi industri yang lebih kompetitif serta selaras dengan tren global menuju produk yang lebih ramah kesehatan. Kedua, terhadap kesehatan masyarakat, pengenaan cukai berpemanis berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula yang terbukti efektif menekan permintaan minuman berpemanis. Dengan meningkatnya harga jual akibat beban cukai, konsumen terdorong untuk mengurangi konsumsi, sehingga prevalensi obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya dapat ditekan. Hal ini mendukung upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat serta menurunkan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Ketiga, terhadap penerimaan negara, kebijakan ini memberikan sumber pendapatan tambahan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif cukai yang proporsional dapat menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk program kesehatan, edukasi gizi, serta pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Dengan

demikian, implikasi fiskal dari pengenaan cukai tidak hanya meningkatkan postur APBN, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan sebagai instrumen hukum yang bermanfaat secara sosial dan ekonomis.

B. Saran

1. Bagi produsen diharapkan mampu beradaptasi dengan kebijakan cukai melalui reformulasi produk yang lebih sehat, misalnya dengan mengurangi kadar gula, mengganti bahan pemanis dengan alternatif rendah kalori, atau menghadirkan varian produk yang mendukung gaya hidup sehat. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi beban cukai, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di tengah kesadaran konsumen terhadap kesehatan yang semakin tinggi. Selain itu, produsen perlu mengoptimalkan strategi pemasaran yang berorientasi pada edukasi konsumen, sehingga tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha meskipun terdapat tekanan regulasi.
2. Bagi Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap risiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih serta mendukung kebijakan cukai sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kesehatan. Konsumen perlu lebih selektif dalam memilih produk minuman, dengan memprioritaskan minuman yang rendah gula atau tanpa tambahan pemanis. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan cukai, termasuk melaporkan

adanya praktik penghindaran cukai atau penyebaran produk ilegal, sehingga tujuan pengendalian konsumsi dapat tercapai secara optimal.

3. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memperoleh legitimasi yang utuh baik dari aspek fiskal, kesehatan, maupun perlindungan konsumen. Pemerintah juga perlu menetapkan kriteria teknis serta struktur tarif berbasis kadar gula secara proporsional dan berkeadilan, sehingga dapat mendorong produsen melakukan reformulasi produk ke arah yang lebih sehat. Di samping itu, koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perdagangan harus diperkuat guna menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Transparansi kepada masyarakat mengenai kandungan gula, risiko kesehatan, serta tujuan penerapan cukai juga perlu dikedepankan agar meningkatkan kepercayaan dan penerimaan publik. Selanjutnya, penerapan kebijakan seyogianya dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala, sehingga efektivitas pengendalian konsumsi gula tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri. Lebih jauh, sebagian penerimaan negara dari cukai sebaiknya dialokasikan bagi program pencegahan penyakit tidak menular dan edukasi masyarakat, serta didukung oleh penelitian berkelanjutan yang dapat memberikan dasar ilmiah dalam proses

evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen regulatif yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat dipahami dari tiga dimensi utama. Secara filosofis, kebijakan ini berangkat dari nilai dasar negara yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai hak fundamental sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi warganya dari bahaya konsumsi gula berlebih melalui instrumen hukum yang bersifat preventif dan korektif. Dengan demikian, penerapan cukai minuman berpemanis mencerminkan prinsip keadilan sosial serta asas kemanfaatan hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, dasar hukum pengenaan cukai minuman berpemanis telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada negara untuk mengenakan cukai terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan pemakaiannya berdampak negatif. Minuman berpemanis memenuhi kriteria tersebut, sehingga pengenaan cukai atas produk ini memiliki legitimasi yang kuat dan selaras dengan asas legalitas serta kepastian hukum. Secara sosiologis, peningkatan konsumsi minuman berpemanis

di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya prevalensi obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lain yang membebani sistem kesehatan nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan sosial yang mendesak untuk mengendalikan perilaku konsumsi masyarakat. Pengenaan cukai minuman berpemanis dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai sarana kendali sosial (*law as a tool of social control*) untuk membentuk pola hidup sehat sekaligus mengurangi beban kesehatan jangka panjang.

2. Strategi hukum pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan merupakan langkah-langkah normatif sekaligus instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan kesehatan masyarakat. Strategi hukum pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula berlebih harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berlandaskan kerangka hukum yang jelas. Strategi hukum ini mencakup beberapa aspek utama yang saling mendukung. Penetapan definisi dan kriteria harus bersifat tegas dan harmonis dengan standar nasional maupun internasional, sehingga objek cukai dapat diidentifikasi dengan tepat. Kriteria teknis seperti kadar gula, volume kemasan, dan jenis minuman menjadi dasar legal untuk pengenaan cukai, sekaligus memudahkan harmonisasi dengan regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen. Struktur tarif cukai perlu dirancang secara proporsional dan berkeadilan, mempertimbangkan kemampuan industri,

dampak harga terhadap konsumen, serta efek kesehatan masyarakat. Tarif progresif yang menyesuaikan kadar gula dalam minuman dinilai efektif untuk menurunkan konsumsi gula berlebih, sekaligus mendorong produsen melakukan reformulasi produk. Mekanisme pemungutan dan pelaporan cukai harus jelas, transparan, dan efisien, termasuk integrasi data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, industri, serta lembaga terkait. Pemungutan yang akurat dan pelaporan yang terdokumentasi akan mendukung kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi penghindaran pajak. Harmonisasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan instansi pengawasan pangan—penting untuk memastikan pengaturan cukai tidak bertentangan dengan kebijakan kesehatan, serta mendukung perlindungan konsumen. Koordinasi ini juga memperkuat legitimasi dan efektivitas pengendalian konsumsi gula. Pengawasan dan penerapan sanksi menjadi bagian integral dari strategi hukum. Sanksi administratif maupun pidana yang jelas dan konsisten memberikan efek jera, menjaga kepatuhan wajib cukai, dan memastikan tujuan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Mekanisme monitoring dan evaluasi harus rutin dilakukan untuk menilai efektivitas pengenaan cukai dalam menurunkan konsumsi gula berlebih, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menyesuaikan strategi hukum dengan perkembangan industri, perilaku konsumen, serta dinamika kesehatan masyarakat.

3. Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan membawa implikasi multidimensional yang menyentuh sektor industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara. Pertama, terhadap industri, kebijakan ini mendorong produsen minuman untuk melakukan reformulasi produk dengan mengurangi kadar gula atau mengganti bahan pemanis yang lebih sehat agar dapat menekan beban cukai. Walaupun pada tahap awal menimbulkan beban biaya produksi dan potensi penurunan permintaan, dalam jangka panjang kebijakan ini menciptakan inovasi industri yang lebih kompetitif serta selaras dengan tren global menuju produk yang lebih ramah kesehatan. Kedua, terhadap kesehatan masyarakat, pengenaan cukai berpemanis berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula yang terbukti efektif menekan permintaan minuman berpemanis. Dengan meningkatnya harga jual akibat beban cukai, konsumen terdorong untuk mengurangi konsumsi, sehingga prevalensi obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya dapat ditekan. Hal ini mendukung upaya negara dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat serta menurunkan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Ketiga, terhadap penerimaan negara, kebijakan ini memberikan sumber pendapatan tambahan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif cukai yang proporsional dapat menghasilkan triliunan rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk program kesehatan, edukasi gizi, serta pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Dengan

demikian, implikasi fiskal dari pengenaan cukai tidak hanya meningkatkan postur APBN, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan sebagai instrumen hukum yang bermanfaat secara sosial dan ekonomis.

B. Saran

1. Bagi produsen diharapkan mampu beradaptasi dengan kebijakan cukai melalui reformulasi produk yang lebih sehat, misalnya dengan mengurangi kadar gula, mengganti bahan pemanis dengan alternatif rendah kalori, atau menghadirkan varian produk yang mendukung gaya hidup sehat. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi beban cukai, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di tengah kesadaran konsumen terhadap kesehatan yang semakin tinggi. Selain itu, produsen perlu mengoptimalkan strategi pemasaran yang berorientasi pada edukasi konsumen, sehingga tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha meskipun terdapat tekanan regulasi.
2. Bagi Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap risiko kesehatan akibat konsumsi gula berlebih serta mendukung kebijakan cukai sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kesehatan. Konsumen perlu lebih selektif dalam memilih produk minuman, dengan memprioritaskan minuman yang rendah gula atau tanpa tambahan pemanis. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan cukai, termasuk melaporkan

adanya praktik penghindaran cukai atau penyebaran produk ilegal, sehingga tujuan pengendalian konsumsi dapat tercapai secara optimal.

3. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memperoleh legitimasi yang utuh baik dari aspek fiskal, kesehatan, maupun perlindungan konsumen. Pemerintah juga perlu menetapkan kriteria teknis serta struktur tarif berbasis kadar gula secara proporsional dan berkeadilan, sehingga dapat mendorong produsen melakukan reformulasi produk ke arah yang lebih sehat. Di samping itu, koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perdagangan harus diperkuat guna menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Transparansi kepada masyarakat mengenai kandungan gula, risiko kesehatan, serta tujuan penerapan cukai juga perlu dikedepankan agar meningkatkan kepercayaan dan penerimaan publik. Selanjutnya, penerapan kebijakan seyogianya dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala, sehingga efektivitas pengendalian konsumsi gula tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri. Lebih jauh, sebagian penerimaan negara dari cukai sebaiknya dialokasikan bagi program pencegahan penyakit tidak menular dan edukasi masyarakat, serta didukung oleh penelitian berkelanjutan yang dapat memberikan dasar ilmiah dalam proses

evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen regulatif yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Arikunto, Manajemen Penelitian, 2018, Jakarta: Ineka Cipta
- Badan Kebijakan Fiskal, 2023, Proyeksi Fiskal Jangka Menengah 2024-2029: Analisis Skenario dan Rekomendasi Kebijakan, Jakarta: Kemenkeu RI
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, Hasil Utama RISKESDAS 2018, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI
- Badan Standardisasi Nasional, 2011, SNI 01-3141-2011: Susu Segar. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Ringan. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Sari Buah. Jakarta: BSN
- Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, 2018, Malang: Setara Press: Malang
- Direktorat Anggaran Belanja, 2023, Kerangka Alokasi Indikatif Penerimaan Cukai untuk Program Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024, Implementasi Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan, Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Cnossen, S., 2005, Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving. Oxford: Oxford University Press
- InCorp Indonesia, 2025, *How the Sugary Drink Tax Affects F&B and FMCG Business*, Jakarta: Cekindo
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Johnny Ibrahim, 2017, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
- Mochtar, Z. A., Hiariej, E.O.S., 2024, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press

Nugroho, R., 2023, Public Policy, Jakarta: Gramedia

Peter Mahmud Marzuki, 2024, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana

Prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara Cet. ke-9, Jakarta: Ghalia Indonesia

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2023, Analisis Sensitivitas Penerimaan Cukai MBDK terhadap Variabel Makroekonomi, Jakarta: BKF Kemenkeu RI

Rosdiana, H., & Irianto, E. S., 2014, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Sekretariat Kabinet RI, 2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Jakarta: Setkab RI

Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surono, 2019, Hukum Pajak Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group

Tim Ahli Kebijakan Fiskal, 2023, Analisis Cost-Benefit Cukai MBDK: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Jangka Panjang, Jakarta: BKF Kemenkeu RI

United Nations, 2023, Sustainable Development Goals and Fiscal Policy: Indonesia Country Report, New York: UN DESA

World Health Organization, 2023, *Global Report on the Use of Sugar-Sweetened Beverage Taxes*. World Health Organization

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6887)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Informasi Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 353)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 751)

Jurnal

Aprilia, D., & Hardinsyah. (2021). *Food consumption pattern and the intake of sugar, salt, and fat in Indonesia: A review*. International Journal of Health Sciences Research, Vol. 11 No. (2), 107–115 <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210215>

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M.A, 2022, Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Cukai Indonesia, *Constitutional Law Journal*, Vol. 12 No. 4

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2024, Lembar Fakta Konsumsi MBDK di Indonesia Susenas 2020-2022, Jakarta: CISDI, hlm. 4

Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A., 2019, Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017. Jakarta: Jurnal Ekonomi Kesehatan Vol. 4 No. 1.

- Dewi, P.S., Karmara., I.W., 2024, Analisis Persepsi Masyarakat Denpasar Atas Kebijakan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis, *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, Vol. 08 No. 2
- Dian Agung Wicaksono, 2013, Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1
- Dipinto, R.N.P., 2024, Best Practice Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Filipina, *Jurnal Prespektif Bea Cukai*, Vol. 4 No. 2
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S, 2018, Argumentasi Hukum dalam Perlindungan Preventif Melalui Instrumen Fiskal, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 25 No. 4
- Hambali, M.L, 2024, *The Urgency of Sugar Sweetened Beverages Excise Policy: A Literature Study for Implementation in Indonesia*, *Jurnal Bina Bangsa*, Vol. 29 No. 1
- Indrawati, L., & Kusuma, H, 2023, Urbanisasi dan Transformasi Pola Konsumsi: Implikasi terhadap Kesehatan Masyarakat Urban Indonesia, *Urban Studies Indonesia*, Vol. 7 No. 1
- Indonesian Endocrinology Society, 2024, *Diabetes Prevention Through SSB Taxation: Indonesian Context. Indonesian Journal of Endocrinology*, Vol. 11 No. 2, hlm 89-103
- Indonesian Heart Association, 2024, *Cardiovascular Disease Prevention Through Sugar Reduction*, *Indonesian Heart Journal*, Vol. 45 No. 4
- Indonesian Society for Obesity Studies, 2024, Projected Impact of SSB Tax on Obesity Rates, Research Publication*
- Marzuki, P.M, 2021, Hak atas Kesehatan dan Kewajiban Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Constitutional Review*, Vol. 18 No. 2
- Murwani S., Karmana I.W., 2020, Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Berpemanis, *Jurnal Prespektif Bea Cukai*, Vol. 4 No. 2
- Nasriyan, I., 2019, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10 No.02
- Nugroho, S., & Maharani, L, 2021, Legitimasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengenaan Cukai Berpemanis, *Authority and Legitimacy Studies*, Vol. 9 No. 4

- Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No. 05 No. 6
- Prasetyo, D., & Anggraini, R., 2023, Cukai Berpemanis dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *International Trade Law Journal*, Vol. 16 No. 3
- Pratama, R., & Kusumawati, D., 2023, Kepastian Hukum dalam Penetapan Objek Cukai Berpemanis: Analisis Normatif, *Fiscal Policy Studies*, Vol. 17 No. 2
- Pratiwi, N., & Gunawan, A., 2023, Efektivitas Kebijakan Cukai Berpemanis: Evaluasi Multidimensional terhadap Outcomes Kesehatan Masyarakat, *Public Health Policy Journal*, Vol. 11 No. 2
- Purwanto D., Gautama, H.B., 2023, Ekstensifikasi Cukai Kertas: Potensi dan Dampak Perekonomian Indonesia, *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, Vol. 07 No. 1
- Santoso, B., & Indrawati, P., 2022S, Sistem Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Cukai: Jaminan Kepastian Hukum, *Tax Court Review*, Vol. 11 No. 2
- Sari, D.P., & Nugroho, B., 2021, Stratifikasi Sosial dan Pola Konsumsi Minuman Manis di Indonesia Studi Sosiologi Ekonomi, *Sosiologi Kontemporer*, Vol. 9 No. 2
- Sari, L.S., Utari, D.M., 2021, Konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja, *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, Vol. 05 No. 01
- Suryanegara, I.M., & Wibowo, A.S., 2023, Evolusi Sistem Cukai Indonesia: Dari Barang Tradisional Menuju Cukai Kesehatan, *Indonesian Tax Review*, Vol. 19 No. 3
- Suryanto, D., & Maharani, P., 2021, Perlindungan Konsumen dalam Era Cukai Berpemanis: Perspektif Hukum Ekonomi, *Consumer Protection Law Review*, Vol. 16 No. 4
- Susilawati, 2019, *Consumption and Impact Sugar-Sweetened Beverages in Indonesia Based on Individual Food Consumption Survey*, *Jurnal Vokasi Kesehatan* Vol. 05 No. 2
- Veronica, 2022, Kandungan Gula Sangat Tinggi dalam Minuman Teh Susu dengan Topping Boba, *Amerta Nutrition* Vol. 6 No. 6
- Waskitha, A. K., 2021, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Liquid Vapor, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 7 No. 2

Wijaya, B., & Setiawan, H, 2023, Transparansi Administrasi Cukai: Implementasi Good Governance dalam Sistem Perpajakan, *Governance and Law Review*, Vol. 14 No. 1

Wijaya, K., & Setiawan, R, 2022, Dampak Regresif Kebijakan Cukai Berpemanis: Analisis Keadilan Distributif dalam Perpajakan Indonesia, *Fiscal Policy Review*, Vol. 14 No. 3

Internet

Barrientos-Gutierrez, T., et al., 2017, *Projected Impact of Mexico's Sugar-Sweetened Beverage Tax Policy on Diabetes and Cardiovascular Disease: A Modeling Study*, *PLOS Medicine*, <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002158> diakses pada 30 April 2025

BMC *Health Research Policy and Systems*, *Sugar-sweetened beverage tax implementation processes: results of a scoping review*, <https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00832-3> diakses pada 30 April 2025

Colchero, M.A., et al., 2017, *Sustained consumer response: evidence from two-years after implementing the sugar sweetened beverage tax in Mexico*. *Health Affairs*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5442881/> diakses pada 30 April 2025

Colchero, M.A., et al., 2023, *Changes in sugar-sweetened beverage purchases across the pricedistribution after the implementation of a tax in Mexico: a before-and-after analysis*, BMC, diakses pada 30 April 2025

Department of Finance Philippines, 2019, *ASEAN members cite TRAIN's sweetened beverage tax as successful policy* DOF, Link: <https://www.dof.gov.ph/asean-members-cite-trains-sweetened-beverage-tax-as-successfulpolicy-dof/> diakses pada 30 April 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, 2025, *Urgensi Pengenaan Cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan* Link: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/artikel/3134-urgensi-pengenaan-cukai-pada-minuman-berpemanis-dalam-kemasan.html> diakses pada 5 Mei 2025

Ellen MacArthur Foundation, 2023, *The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics & catalysing action*. Link <https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-and-catalysing> diakses pada tanggal 28 April 2025

- Enforce, 2024, Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara <https://enforcea.com/Blog/regulasi-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 20 Januari 2025
- Guerrero-López, C.M., et al., 2021, *The effectiveness of sin food taxes: Evidence from Mexico*, *Journal of Health Economics*, Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629621000400> diakses pada 30 April 2025
- Hashem, K. M., He, F. J., & MacGregor, G. A, 2019, *Cross-sectional surveys of the amount of sugar, energy and caffeine in sugar-sweetened drinks marketed and consumed as energy drinks in the UK between 2015 and 2017: monitoring reformulation progress*. *BMJ Open*, 9(10), e026010. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026010> diakses pada 29 April 2025
- Klinik Pajak, 2023, Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia: Tarif dan Implementasi, diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/cukai-minuman-berpemanis-di-indonesia/> diakses pada 11 Mei 2025
- Kompas, 2025, Minuman Manis Kena Cukai Mulai 2025, Apa Alasannya, <https://money.kompas.com/read/2024/09/15/081500826/minuman-manis-kena-cukai-mulai-2025-apa-alasannya-?page=all> diakses pada 5 Mei 2025
- Kompas.id, 2025, Obesitas dan Diabetes Intai 1 dari 6 Orang Indonesia, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/04/12/indonesia-dalam-ancaman-obesitas-dan-diabetes> diakses pada 10 Mei 2025
- KPMG Philippines, 2022, *Excise tax on sweetened beverages*, Link: <https://kpmg.com/ph/en/home/insights/2018/03/excis-tax-on-sweetened-beverages.html> diakses pada 30 April 2025
- Kurniati, D, 2023, DJBC: Minuman Bergula dan Produk Plastik Bakal Kena Cukai pada 2024. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/djbc-minuman-bergula-dan-produk-plastik-bakal-kena-cukai-pada-2024> diakses pada tanggal 11 Januari 2025
- National Child Measurement Programme, 2019, National Child Measurement Programme, England - 2018/19 School Year. NHS Digital. Link: <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/national-child-measurement-programme> diakses pada 29 April 2025
- NCD Alliance, 2025, *Expected impact of the sugar sweetened beverages tax in Mexico*, Link: <https://ncdalliance.org/resources/expected-impact-of-the-sugar-sweetened-beverages-tax-in-mexico> diakses pada 30 April 2025

- Nielsen Indonesia, 2023, *Health and Wellness Consumer Trends Report 2023*, Jakarta: Nielsen
- Obesity Evidence Hub, 2025, *Countries that have implemented taxes on sugar-sweetened beverages (SSBs)*, Obesity Evidence Hub <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12014706/> diakses pada 10 Juni 2025
- Ortax., 2024, Bagaimana Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara? Retrieved from <https://ortax.org/pengenaan-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada 5 Mei 2025
- Powell, L. M., Wada, R., & Kumanyika, S. K., 2023, *Racial/ethnic and Income Disparities in Child and Adolescent Exposure to Food and Beverage Television Ads Across U.S. Media Markets*. *American Journal of Public Health*, 113(1), 84-93. Link <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2022.307123> diakses pada tanggal 28 April 2025
- Setyarini, D. S. M. G. R., 2023, Bahaya Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Manis Secara Berlebihan. Kemenkes, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Link: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2744/bahaya-mengonsumsi-makanan-manis-secara-berlebihan diakses pada tanggal 10 Januari 2025
- Snapcart, 2025, *The Sugar-Sweetened Beverage Tax in Indonesia*, Snapcart Global, <https://snapcart.global/the-sugar-sweetened-beverage-tax-in-indonesia/> diakses pada 10 Juni 2025
- Statista. Soft drinks, Indonesia, 2024, <https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/soft-drinks/indonesia#volume>, diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- The Lancet, 2021, *Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries: Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study*. Link: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736\(19\)30041-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(19)30041-8/fulltext) diakses pada tanggal 28 April 2025
- UNICEF, 2019, *Prevention of overweight and obesity in children and adolescents*. New York: Link: <https://www.unicef.org/documents/prevention-overweight-and-obesity-children-and-adolescents> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- UC Berkeley School of Public Health, 2024, *Taxes on sugar-sweetened drinks drive decline in consumption* <https://publichealth.berkeley.edu/articles/spotlight/research/taxes-on-sugar-sweetened-drinks-drive-decline-in-consumption> diakses pada 10 Juni 2025

- WHO, *Overweight and obesity, 2021*, Link: <https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/obesity-and-overweight> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- WHO. *Tackling NCDs. World Heal Organ* 2024 Link: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- World Health Organization Philippines, 2017, *Sweetened beverage tax will help beat NCDs in the Philippines*, Link: <https://www.who.int/philippines/news/detail/19-12-2017-sweetened-beverage-tax-will-help-beat-ncds-in-thephilippines> diakses pada 30 April 2025
- World Health Organization, 2024, *Taxes on sugary drinks: Why do it?* <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260253> diakses pada tanggal 28 April 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I
- II. Nama Pembimbing : Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis

Judul : Strategi Hukum Pengenaan Cukai
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
Sebagai Upaya Pengendalian Konsumsi
Gula Berlebih

Nama Mahasiswa : Taufan Rianjani
NIM : 02012682327005
BKU : Kenegaraan

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti
plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 - 9 - 2025
Waktu : Pukul 09.16 WIB

Hasil Pengecekan

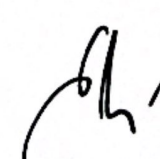
Terindikasi Plagiat : 8 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu di antara beberapa
syarat pendaftaran ujian Tesis.

Dosen Pembimbing Tesis I

Palembang, September 2025

Dosen Pembimbing Tesis II


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Taufan Rianjani
Nim : 02012682327005
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity tesis yang berjudul **Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pengendalian Konsumsi Gula Berlebih** adalah 8%.

Dicek oleh operator *: 1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

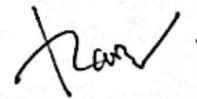
Menyetujui
Dosen pembimbing,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

Indralaya, September 2025

Yang menyatakan,



Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

***Lingkari salah satu jawaban, tempat anda melakukan pengecekan Similarity**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0174 /UN9.FH/TU.SK/2024**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0256/UN9/ SK.BAK.Ak/2023 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2023/2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0616/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2022--2024;

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 044/UN9.1.2.3/DT/PS.MIH/2024, tanggal 28 Maret 2024, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Taufan Rianjani / 02012682327005
BIDANG KAJIAN UMUM (BKU)	Hukum Kenegaraan
NAMA DOSEN	1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. 2. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
JUDUL TESIS :	Strategi Hukum Dalam Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan.

Tembusan:

1. Rektor Unsri.
2. Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

